



**SALINAN**

**PUTUSAN  
NOMOR 6/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Hamdan Datunsolang**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Talaga, RT/RW 004/004, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Drs. Murianto Babay, M.M.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Muhammad Rusdy, S.H., Yakop A.R. Mahmud, S.H., M.H., Jantje Rumegang, S.H., dan Aryoadi Pramono, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI HAMDAN - MURIANTO", Advokat/Kuasa Hukum berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe Nomor 114, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam perkara ini memilih domisili hukum di Ariobimo Sentral 4 floor Jalan H.R. Rasuna

Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**, beralamat di Jalan Lingkar, Kompleks Perkantoran Pemda Bolmut, Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Suharris, S.H., M.H., Kartijo Reonal Tamba, S.H., Roberto Sohilit, S.H., Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., Radian Syam, S.H., M.H., Rangga Prayogi, S.H., Chandra Kirana P.N., S.H., M.H., dan Edwar Sayuti, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Nirwana Associate, beralamat di Jalan Angrek Rosliana F II Nomor 66, Kemanggisan, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Drs. H. Depri Pontoh**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Bolangitang I, Kelurahan Desa Bolangitang I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara

2. Nama : **Drs. H. Amin Lasena**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Boroko I, Kelurahan Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor Urut 2;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 073/SKK/BH-LBH-DPP-PPP/2018, bertanggal 26 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham,

S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP), yang beralamat Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;  
 Mendengar keterangan ahli Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 21.46 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon (Vide Bukti P-4);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 21/HK.03.01/Kpts/7108/KPU-Kab/II/Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-5);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6 /2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan jumlah penduduk 85.692 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 2%, dari total suara sah hasil Penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (vide bukti P-6);
  - 2) Bahwa total suara sah hasil Penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah sebesar 49.368, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 49.368$  (total suara sah) = 987 suara;
  - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara paslon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) dengan Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebesar 443 suara atau kurang dari 987 suara atau 0,89%;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-5).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 pukul 16.46 WITA (vide bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Karel Bangko, S.H. dan Arman Lumoto, S.Ag., M.Pdi.	10.521
2.	Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P.	19.645
3.	<b>Drs. H. Hamdan Datunsolang</b> dan <b>Drs. Murianto Babay, M.M.</b>	<b>19.202</b>
<b>Suara Sah</b>		<b>49.368</b>

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan

perolehan suara sebanyak 19.202 suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Karel Bangko,S.H. dan Arman Lumoto,S.Ag.,M.Pdi.	10.521
2.	Drs. H. Depri Pontoh dan Drs.H. Amin Lasena, M.A.P.	15.586
3.	<b>Drs. H. Hamdan Datunsolang</b> dan <b>Drs. Murianto Babay, M.M.</b>	<b>19.202</b>
<b>Suara Sah</b>		<b>45.330</b>

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 19.202 suara;

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 a.n. Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P.;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diduga telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses rekrutmen penyelenggara, proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses kampanye dan masa tenang termasuk saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) maupun Badan Penyelenggara Teknis (KPPS, PPS dan PPK) di tingkat Kabupaten (vide bukti P-19 s.d. P-40);

## PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM (HARI H) PEMUNGUTAN SUARA

### Menyoal Rekrutmen Penyelenggara

4. Bahwa proses rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Termohon terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih didominasi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan struktural dan emosional dengan Pasangan Calon Nomor 2 (Petahana);
5. Bahwa Termohon bertindak tidak netral dalam rekrutmen badan penyelenggara karena memiliki kaitan secara struktural dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku calon petahana, sebagaimana Data Penyelenggara Pemilihan (KPPS, PPS dan PPK) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (PNS/Pegawai Honor):

Tabel. 3.0

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) sebagai Penyelenggara/staf PPK se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Pinogaluman	4
2.	Kaidipang	3
3.	Bolangitang Barat	4
4.	Bolangitang Timur	1
5.	Bintauna	1
6.	Sangkub	4
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>

Tabel. 3.1

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara di Kecamatan Pinogaluman**

NO	DESA	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	Tombulang Pantai	2	3	5
2.	Busato	2	3	5
3.	Kayogu	1	1	2

4.	Tontulow	2	5	7
5.	Tombulang	2	4	6
6.	Padango	3	6	9
7.	Tontulow Utara	2	1	3
8.	Buko	3	2	5
9.	Buko Utara	3	1	4
10.	Buko Selatan	2	2	4
11.	Tuntung	2	4	6
12.	Tuntung Timur	3	3	6
13.	Duini	3	4	7
14.	Dengi	3	5	8
15.	Batu Tajam	1	4	5
16.	Komus I	1	6	7
17.	Dalapuli	2	2	4
18.	Tanjung Sidupa	2	4	6
19.	Batu Bantayo	1	1	2
20.	Dalapuli Timur	1	3	4
21.	Dalapuli Barat	2	4	6
22.	Tombulang Timur	3	6	9
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>74</b>	<b>120</b>

Tabel. 3.2

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kecamatan Bolangitang Barat**

No.	DESA	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	Paku	3	3	6
2.	Ollot	3	4	7
3.	Sonuo	3	3	6
4.	Jambusarang	1	8	9
5.	Talaga Tomoagu	2	2	4
6.	Bolangitang	1	4	5
7.	Langi	1	5	6
8.	Iyok	1	1	2
9.	Tote	2	3	5

10.	Wakat	3	7	10
11.	Bolangitang I	2	7	9
12.	Bolangitang II	3	6	9
13.	Ollot II	2	4	6
14.	Ollot I	3	3	6
15.	Talaga	2	3	5
16.	Paku Selatan	3	1	4
17.	Tanjung Buaya	1	3	4
18.	Keimanga	3	5	8
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>72</b>	<b>111</b>

Tabel. 3.3

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honoror) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kecamatan Bolangitang Timur**

No.	DESA	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	Mokoditek	3	1	4
2.	Nunuka	2	7	9
3.	Saleo	1	4	5
4.	Bohabak I	3	7	10
5.	Bohabak II	1	5	6
6.	Binjeita	1	3	4
7.	Biontong	2	8	10
8.	Biontong I	6	7	13
9.	Biontong II	1	2	3
10.	Bohabak III	3	4	7
11.	Bohabak IV	3	7	10
12.	Mokoditek I	1	3	4
13.	Binjeita I	2	5	7
14.	Binjeita II	1	0	1
15.	Binuanga	2	2	4
16.	Saleo I	3	0	3
17.	Binuni	2	5	7
18.	Lipubogu	3	4	7
19.	Nagara	2	7	9

20.	Tanjung Labuo	2	2	4
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>83</b>	<b>127</b>

Tabel. 3.4

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kecamatan Kaidipang**

No.	DESA	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	Solo	4	7	11
2.	Boroko	3	3	6
3.	Bigo	1	4	5
4.	Kuala	3	3	6
5.	Pontak	3	6	9
6.	Inomunga	2	1	3
7.	Komus II	2	1	3
8.	Boroko Timur	4	12	16
9.	Kuala Utara	2	7	9
10.	Soligir	3	0	3
11.	Bigo Selatan	1	3	4
12.	Inomunga Utara	3	-	3
13.	Komus II Timur	3	2	5
14.	Boroko Utara	2	5	7
15.	Gihang	1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>56</b>	<b>93</b>

Tabel. 3.5

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kecamatan Bintauna**

No.	DESA/KELURAHAN	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	Bintauna	2	2	4
2.	Huntuk	2	4	6
3.	Mome	3	4	7

4.	Kuhanga	4	9	13
5.	Padang	2	7	9
6.	Pimpi	2	5	7
7.	Bunia	1	7	8
8.	Talaga	-	4	4
9.	Batulintik	2	4	6
10.	Bintauna Pantai	6	8	14
11.	Minanga	1	6	7
12.	Kopi	2	6	8
13.	Voa á	1	4	5
14.	Bunong	5	12	17
15.	Padang Barat	2	4	6
16.	Vahuta	1	4	5
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>90</b>	<b>126</b>

Tabel. 3.6

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kecamatan Sangkub**

No.	DESA	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	Sangkub I	2	6	8
2.	Busisingo	2	3	5
3.	Sangtombolang	2	1	3
4.	Pangkusa	-	5	5
5.	Sangkub II	2	6	8
6.	Sidodadi	-	2	2
7.	Sompiro	2	3	5
8.	Sangkub III	2	5	7
9.	Busisingo Utara	3	6	9
10.	Sangkub IV	3	4	7
11.	Suka Makmur	2	3	5
12.	Sangkub Timur	3	6	9
13.	Apeng Sembeka	1	4	5
14.	Monompia	3	6	9
15.	Mokusato	2	3	5

16.	Tombolango	2	5	7
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>68</b>	<b>99</b>

Tabel. 3.7

**Tabel Jumlah TOTAL ASN (PNS/Honorar) sebagai Penyelenggara  
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No.	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH
		PPS	KPPS	
1.	PPK KECAMATAN			17
2.	PINO GALUMAN	46	74	120
3.	BOLANGITANG BARAT	39	72	111
4.	BOLANGITANG TIMUR	44	83	127
5.	KAIDIPANG	37	56	93
6.	BINTAUNA	36	90	126
7.	SANGKUB	31	68	99
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>233</b>	<b>443</b>	<b>693</b>

6. Bahwa berdasarkan tabel 3.0 s.d. tabel 3.7 menunjukkan pelibatan Aparat Sipil Negara (PNS Honorar) dan aparatur desa oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara (Petahana) sekaligus merupakan pasangan calon suara terbanyak, bersama-sama dengan Termohon;
7. Bahwa pelibatan sebagaimana dimaksud merupakan upaya terencana dari awal (*Grand scenario*) calon Petahana bersama-sama dengan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM):
- 7.1 Bahwa total penyelenggara PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebanyak 1.191 orang;
- 7.2 Bahwa faktanya, jumlah PPK, PPS dan KPPS yang dilibatkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara (Petahana) bersama-sama dengan Termohon yang berasal dari ASN (PNS dan Honorar) adalah sebanyak 693 orang (vide bukti P-17);
- 7.3 Bahwa oleh karena banyaknya pelibatan ASN (PNS dan Honorar) yang diduga sudah di siapkan sejak awal oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara selaku calon Bupati petahana, guna menguntungkan dirinya sendiri sebagai pasangan calon, berpengaruh pada pilihan pemilih pada tanggal 27 Juni 2018;

7.4 Bahwa bukti keterlibatan Bupati dalam hal ini selaku Pasangan Calon Bupati (Petahana) melakukan aktivitas kampanye terselubung di masa tenang dengan berkedok apel terbuka pada tanggal 25 Juni 2018, menyampaikan pernyataan kepada para pejabat struktural, Kepala Dinas, Camat, karyawan, Lurah/Kepala Desa dalam bentuk penegasan dukungan, ajakan, menjelek-jelekkan pasangan calon lain maupun iming-iming secara tidak langsung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disampaikan secara simbolik sebagai berikut:

- *"kita ini sama-sama garuda....";*
- *"Tidak usah ragu ragu saya jadi bupati sudah terukur";*
- *"Dimana kebersamaan kita, saya maafkan aparat yang lompat pagar masuk lagi";*
- *"Mulai dari Sekda, jangan aparat diganti honor-honor, saya masih sepakati kalau perlu sesuai anggaran dinaikkan kesejahteraan";*
- *"Orang-orang tidak menghargai dan tidak berterima kasih apa yang sudah diberikan pada mereka minta untuk diperhitungkan untuk kepentingan politik";*
- *"Dua Hari lagi akan mulai kelihatan suara dalam perhelatan Pilkada";*
- *"Pak Sekda hitung semua kondisi para Imam, Pendeta, aparat Desa; honor tunjangan aparat Desa dan guru-guru itu diperhitungkan dan dinaikkan di Tahun 2019".*

Bahwa dihari yang sama Bupati Bolaang Mongondow Utara yang sekaligus Petahana, selain menghadiri apel terbuka pagi hari selanjutnya menghadiri acara halal bi halal pada siang hari dan pada sore harinya mengumpulkan para kepala Desa se-Kabupaten Bolaang Mangondow Utara di kantor Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (vide bukti Rec P-48 dan Video 48a);

#### **Menyoal Pelanggaran Kampanye**

8. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Aparat Sipil Negara dilarang melakukan kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;

Faktanya selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat jelas keterlibatan ASN diantaranya,

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat dan aparatur dibawahnya sampai pada kepala desa dan perangkatnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 8.1. **Sekretaris Daerah (Sekda)** Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan cara menunjukkan 2 jari tangan yang diikuti oleh para pegawai lainnya. (vide bukti P-13 dan Video P-13a);
- 8.2. **Ramin Buhang, S.Pdi.** (Camat Kaidipang) menunjukkan simbol 2 jari tangan (vide bukti P-15);
- 8.3. **Usman Djaumia, S.Pdi.** (Camat Bobar) bersama Kepala Dinas Rehabilitasi Pasca Bencana menunjukkan simbol 2 jari tangan, (vide bukti P-16);
- 8.4. **Linda Korompot** (Istri Camat Bolangitang Barat), menunjukkan simbol 2 jari tangan, (vide bukti P-11a);
- 8.5. **Irma Ginoga** (Kadis Lingkungan Hidup) dan ASN lainnya pada momentum olah raga jumat pagi, menggunakan simbol 2 jari (vide bukti P-1);
- 8.6. **Asti Lauma** (Pegawai Puskesmas Bolangitang) dan Lily Lao, (Pegawai Puskesmas Ollot) menggunakan simbol 2 jari, (vide P-11c);
- 8.7. **Grace Lasama** (Pegawai ASN Rumah Sakit Umum Bolmong Utara dkk, menggunakan simbol 2 jari (vide bukti P-11d);
- 8.8. **Para Kepala Desa dan Sekdes se-Kecamatan Sangkub** pada acara halal bi halal (masa tenang) menunjukkan 2 jari simbol Pasangan Calon Nomor Urut 2, (vide bukti P-11e);
- 8.9. **Sekdes dan staf ASN** bersama staf pribadi Petahana menunjukkan simbol 2 jari, (vide bukti P-11f);
- 8.10. **Tim Gerakan Akar Rumput (GARDA)** melibatkan ASN dan Honorer. (vide bukti P-11g);

Bahwa simbol dua jari tangan *a quo*, menjadi ciri khas tagline dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. (Petahana), sehingga patut diduga tindakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara berpihak kepada Pasangan Calon Nomor 2 (vide bukti P-7);

9. Bahwa Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagaimana Ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih (vide bukti P-51), sebagaimana uraian berikut:

- 9.1 Bahwa banyaknya pemilih dalam data Singkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 9.2 Bahwa Termohon tidak memberikan *soft copy* maupun *hard copy* DPS kepada Pemohon pada saat Pleno penetapan DPS, sekalipun Pemohon telah meminta, padahal *soft copy* DPS wajib diserahkan sebagai ruang untuk melakukan koreksi maupun perbaikan;
- 9.3 Bahwa tindakan Termohon tidak cermat dan akurat dalam penyusunan DPT seolah-olah memberikan ruang terhadap pengguna DPTb, faktanya banyak pengguna DPTb pada hari pemungutan suara baik yang memenuhi syarat sebagai pemilih maupun yang tidak memenuhi syarat (vide bukti P-7);
10. Bahwa di TPS I Sangkub II terdapat ketidak sesuaian daftar pemilih pada lembar C-KWK halaman I kolom huruf B;
- 10.1. pengguna hak pilih berjenis kelamin Laki-laki dalam DPT berjumlah 194 pemilih, tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 244 pemilih, faktanya petugas KPPS telah menambahkan 140 pemilih dalam DPT;
- 10.2. Pengguna hak pilih pengguna hak pilih berjenis kelamin Perempuan dalam DPT berjumlah 197 pemilih, tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 140 pemilih;
- 10.3. Bahwa total penambahan yang dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS Sangkub II terdapat selisih suara dalam DPT dan yang di tetapkan oleh KPPS sebanyak 47 pemilih;
11. Bahwa pada TPS I Desa Bolangitan II Termohon telah melakukan perubahan DPT dengan cara mengganti nama yang telah ditetapkan, justru Termohon memasukkan pemilih yang belum memenuhi syarat untuk memilih (belum cukup umur) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4

No.	NAMA	L/P	TGL LAHIR	KET
1.	Moh. Riyan Lepe	L	3-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
2.	Moh. Sofyan Indriawan Zees	L	2-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>

3.	Masitha Ali Idrus	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
4.	Safira Otoluwa	P	31-01-2002	<b>15 Tahun 5 Bulan</b>
5.	Fadilah Tangahu	P	11-12-2001	<b>16 Tahun 6 Bulan</b>
6.	Wirandi Wartabone	L	15-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>
7.	Miranda Kantu	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
8.	Sity Maryam Maeda	P	31-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>

- 11.1. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT *a quo* mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara oleh Termohon;
- 11.2. Bahwa Pemohon telah menemukan, 8 orang Pemilih yang masih dibawah umur, tentu saja hal ini sangat merugikan Pemohon;
12. Bahwa adanya unsur kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak memberikan Formulir Model C6-KWK, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan, antara lain:

Tabel 5

No.	DESA	TPS	JUMLAH YANG TIDAK DIBAGIKAN
1.	BOROKO	01	6
2.	BOROKO UTARA	01	10
3.	KUALA UTARA	01	20
4.	BUKO	01	25
5.	BOLANGITAN I	01	10
6.	BOLANGITAN	01	7
7.	BIONTONG	01	8
8.	BOHABAK I	01	12
9.	SALEO I	01	8
10.	BINTAUNA PANTAI	01	85
11.	HUNTU	01	60
12.	PADANG BARAT	01	76
13.	BATU LIMPIT	01	43
<b>TOTAL</b>			<b>370</b>

13. Bahwa akibat tidak mendapat Formulir Model C6-KWK, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan para Pemohon tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
14. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan bagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya Formulir Model C6-KWK merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15. Bahwa di TPS I Desa Biontong Kecamatan Bolaangitang Timur terdapat 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam daftar hadir melakukan pemungutan suara di TPS tersebut;

#### **Menyoal Pelanggaran Politik Uang**

16. Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan uang/ atau materi dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Faktanya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pasangan Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. dan/atau Tim Kampanye terbukti melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih, sebagaimana terurai di bawah ini.

- 16.1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juni tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. melakukan pembagian uang sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada 4 orang warga masyarakat Desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat, oleh Ibu Buatuti Baguna dan kemudian hal tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Rahmat Babay. kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetapi tidak lanjut oleh Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; (vide bukti P-8);
- 16.2. Bahwa sekitar bulan Juni tim kampanye/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P., bersama-sama dengan Kepala Desa Bolangitang I atas nama Azis Pontoh melakukan pembagian sembako kepada para pemilih di Desa

Bolangitang I dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bolmong Utara akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti (vide bukti Video P-45 dan Video 45a);

- 16.3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 terjadi pembagian uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada 5 orang masyarakat di Desa Monompia Kec. Sangkub yang dilakukan oleh Frangki Chandra (Ko' Anga) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara F.PDIP selaku Tim Kampanye nomor urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P (vide bukti Video P-46 dan Pic P-46a);
- 16.4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 kepala Dusun 5 Desa Bohabak IV Kecamatan Bolangitang Timur atas nama Ruslan Maida memberikan uang kepada 3 orang warga dusun 5 Desa Bohabak IV sekitar pukul 06.30 dengan jumlah uang perorang sebesar Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sambil menyampaikan bahwa agar warga dusun tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. (vide bukti P-12);
- 16.5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 tim kampanye/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. atas nama Samsul Datukramat memberikan uang kepada warga Dusun I Desa Inomunga Induk Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada 11 orang warga tersebut dengan jumlah masing-masing Rp 100.000,00 perorang dengan total Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun tidak pernah ditindak lanjuti (vide bukti P-12 dan Rec P-47);

#### **PELANGGARAN SAAT (HARI H) PEMUNGUTAN DAN PELANGGARAN (PASCA) REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

17. Bahwa ketua KPPS Sangkub I Desa Sangkub I mengambil banyak kertas suara dan melakukan pencoblosan terhadap kertas suara tersebut tanpa persetujuan saksi-saksi dari pasangan calon yang ada di TPS *a quo* (vide bukti Video P-49);
18. Bahwa ditemukan 2 orang yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Bolangitang II, namun orang tersebut bukan penduduk Desa Bolangitang II

Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ikut menggunakan hak pilih-nya, yakni atas nama:

- Lk. Prans Yusuf Tontik (vide bukti P-43);
- Pr. Indriani Mamonto (vide bukti P-44);

19. Bahwa di TPS I Desa Bolangitang II ditemukan sebanyak 8 orang anak dibawah umur, 4 orang diantaranya menggunakan hak pilih; (vide bukti P-42 dan P-42a)

Tabel 6

No.	NAMA	L/P	TGL LAHIR	KET
1.	Moh Riyan Lepe	L	3-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
2.	Moh Sofyan Indriawan Zees	L	2-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>
3.	Masitha Ali Idrus	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
4.	Safira Otoluwa	P	31-01-2002	<b>15 Tahun 5 Bulan</b>
5.	Fadilah Tangahu	P	11-12-2001	<b>16 Tahun 6 Bulan</b>
6.	Wirandi Wartabone	L	15-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>
7.	Miranda Kantu	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
8.	Sity Maryam Maeda	P	31-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>

20. Bahwa dalam rekapitulasi Perolehan Suara, baik ditingkat KPPS, PPK maupun di tingkat kabupaten terdapat banyak keganjalan-kejanggalan diantaranya:

20.1. Terdapat banyak selisih suara antara data pemilih dengan penggunaan suara karena banyaknya pemilih tambahan pada hari H dengan menggunakan KTP (DPTb);

20.2. Bahwa jumlah DPTb seluruh TPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bersumber dari C1-KWK adalah sebesar 2.319, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara C. KWK (vide bukti P-9);

20.3. Penggunaan DPTb dalam jumlah banyak tersebut, tidak tergambar dalam Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara sebanyak 2.348 Pemilih;

- 20.4. Bahwa angka DPTb tersebut tersebar diseluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menunjukkan adanya pelanggaran terencana dari Termohon bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. sebagai patahana dengan cara penerbitan KTP menjelang pemungutan suara;
21. Bahwa terdapat banyak perubahan berupa pergantian angka di formulir C.KWK dan C1.KWK yang dilakukan dengan cara meng-tipe-X hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan pasangan calon tertentu (vide bukti P-10 dan P-41);
22. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Tidak Sah dan Batal Demi Hukum oleh karena tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara: Syarat kuorum Rapat Pleno mensyaratkan jumlah minimal 4 orang, namun ternyata yang ikut dalam rapat pleno hanya 2 orang, ditambah satu orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang tidak memenuhi syarat penambahan sehingga menurut Pemohon, Hasil Rapat Pleno tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat (vide bukti P-18 dan Video P-50);
23. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Drs. H. Hamdan Datunsolang – Drs. Murianto Babay, M.M. telah dilakukan pelaporan kepada PANWAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Khususnya mengenai Politik Uang dan Keterlibatan ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun tidak pernah ada tindak lanjut sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
24. Bahwa Pemohon telah mencermati keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. (Petahana) yang jika dikonversi ke dalam angka-angka adalah sebagai berikut:

Tabel 7

No.	Uraian	Jumlah/ Orang
1.	Pelibatan ASN sebagai penyelenggara	693

2.	Pemilih dibawah umur	8
3.	Pemilih Pengguna DPTb yang tidak terdaftar di ATb-KWK	2.348
4.	Menghilangkan nama dalam DPT	8
5.	Pemilih dari Luar Daerah (Lintas Provinsi) yang tidak terdaftar di DPT	2
6.	Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon <b>Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana)</b>	200
7.	Kampanye Bupati di masa tenang	300
8.	Kampanye Sekda, Kepala Dinas, Camat, ASN dan Aparat Desa	500
<b>JUMLAH</b>		<b>4.059</b>

Bahwa seandainya seluruh pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sismatis dan Masif sebagaimana diuraikan di atas tidak terjadi, maka seharusnya jumlah perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P. (Petahana) berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon hanya sebesar 15.586 suara;

Bahwa perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 Drs. H. Hamdan Datunsolang – Drs. Murianto Babay, M.M. dan perolehan suara tersebut lebih rendah dari Perolehan suara Pemohon yang berjumlah 19.202 suara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

**PETITUM:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 Juli 2018;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 Juli 2018 Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 dan Berita Acara tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Depri PontoH dan Drs. H. Amin Lasena sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

**Atau,**

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, khususnya di Kecamatan Pinogaluman, Sangkub dan Bolangitan Timur. dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

**Atau,**

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang

memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	KAREL BANGKO, S.H. dan ARMAN LUMOTO, S.Ag, M.Pdi.	10.521
2.	Drs. H. DEPRI PONTOH dan Drs. H. AMIN LASENA	15.586 Suara
3.	<b>Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG dan Drs. MURIANTO BABAY, M.M.</b>	<b>19.202 Suara</b>

3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

**Subsider:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 51, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Model DB-KWK);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 21/PL.01.1-Kpt/3211/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 21/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 36/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/IV/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106.A/PL.03.01-BA/7108/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Tanda Terima Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb/KTP atau Suket (Sumber C1);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (DB2-KWK);

11. Bukti P – 11 : Fotokopi bukti foto ajakan ASN:
1. Istri Camat Bolangitang Barat a.n. Linda Korompot bersama Guru-guru SDN I Bolangitang, mengacungkan 2 jari;
  2. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  3. ASN Puskesmas Bolangitang;
  4. ASN di RS Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  5. Para Kepala Desa Se-Kecamatan Sangkub Para Acara Halal Bi Halal di Masa Tenang Kampanye di Kantor Dinas Pariwisata;
  6. SEKDES Nagara dan Para ASN/Staff Bupati Petahana di Masa Tenang Kampanye;
  7. Tim Garda (Gerakan Akar Rumput Depri Amin) Melibatkan ASN (PNS/Honoror);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Laporan tentang Temuan Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 bersama Tim Pemenangan;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi foto SEKDA a.n. Dr. Asripan Nani, bersama Herson Mayulu (Koordinator Pemenangan Pilkada se-BMR) bersama ASN Lainnya, mengacungkan 2 Jari;
14. Bukti P – 13a : Video rekaman mengacungkan 2 jari;
15. Bukti P – 14 : Fotokopi foto Paslon Nomor Urut 2 bersama aparat Desa Tontulow mengacungkan 2 Jari;
16. Bukti P – 15 : Fotokopi foto Camat Kaidipang a.n. Ramin Buhang, S.Pdi. mengacungkan 2 Jari;
17. Bukti P – 16 : Fotokopi foto Camat a.n. Usman Djarumia, S.Pd.

- bersama KABID Rehabilitasi Pasca Bencana, mengacungkan 2 Jari;
18. Bukti P – 17 : Fotokopi bukti daftar nama-nama ASN (PNS/Honorer) sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  19. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA1-KWK);
  20. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Buko Selatan, Kecamatan Pinogaluman;
  21. Bukti P – 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Kayogu, Kecamatan Pinogaluman;
  22. Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tanjung Sidupa, Kecamatan Pinogaluman;
  23. Bukti P – 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman;
  24. Bukti P – 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tuntung Timur,

- Kecamatan Pinogaluman;
25. Bukti P – 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Batu Bantayo, Kecamatan Pinogaluman;
  26. Bukti P – 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Dengi, Kecamatan Pinogaluman;
  27. Bukti P – 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman;
  28. Bukti P – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman;
  29. Bukti P – 28 : Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Komus I, Kecamatan Pinogaluman;
  30. Bukti P – 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman;
  31. Bukti P – 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Padang, Kecamatan Pinogaluman;

32. Bukti P – 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman;
33. Bukti P – 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman;
34. Bukti P – 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman;
35. Bukti P – 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman;
36. Bukti P – 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman;
37. Bukti P – 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tombulang Timur, Kecamatan Pinogaluman;
38. Bukti P – 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati

- dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Duini, Kecamatan Pinogaluman;
39. Bukti P – 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Batu Tajam, Kecamatan Pinogaluman;
40. Bukti P – 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Tombulang, Kecamatan Pinogaluman;
41. Bukti P – 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C-KWK) Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman;
42. Bukti P – 41 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bolangitan Barat Tentang Berita Acara Salah Perbaikan Penulisan Pada Model A-TB-KWK;
43. Bukti P – 42 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/ Sangadi Bolangitan II Nomor 145/D.14/Sket/285/VII/2018 terkait Belum Berumur 17 Tahun;
44. Bukti P – 42a : Video rekaman kesaksian pemilih di bawah umur;
45. Bukti P – 43 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sangadi Bolangitan II Nomor 145/D.14/Sket/283/VII/2018 terkait bukan penduduk/warga Desa Bolangitan II a.n. Frans Yusuf Tonti;
46. Bukti P – 44 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/ Sangadi Bolangitan II Nomor 145/D.14/Sket/283/VII/2018 terkait bukan penduduk/warga Desa Bolangitan II a.n. Indriani

- Mamontoh;
47. Bukti P – 45 : Video rekaman politik uang (sembako) di Desa Bolangitang I;
  48. Bukti P – 45a : Video rekaman politik uang di Pinogaluman;
  49. Bukti P – 46 : Video rekaman pengakuan Kepala Dusun Desa Monompia Kecamatan Sangkub;
  50. Bukti P – 46a : Video rekaman politik uang warga Ollot Monompia;
  51. Bukti P – 47 : Video rekaman politik uang Inomunga;
  52. Bukti P – 48 : Video rekaman apel Bupati tanggal 25 Juni 2018 (masa tenang);
  53. Bukti P – 48a : Video rekaman ancaman Bupati Drs. H. Depri Pontoh terhadap ASN pada acara sambutan pesta di Desa Wakat;
  54. Bukti P – 49 : Video rekaman pengambilan dan pencoblosan surat suara oleh Ketua KPPS Sangkub;
  55. Bukti P – 50 : Video rekaman Komisioner KPU merubah data DPT pada pleno se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  56. Bukti P – 50a : Video rekaman Pleno KPUD Bolaang Mongondow Utara;
  57. Bukti P – 51 : Fotokopi Data pengguna NIK ganda serta ketidaksesuaian antara tanggal lahir dengan nomor Kartu Keluarga pada DPT;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Firli Ponto**

- Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Saksi akan memberikan kesaksian terkait keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Saksi tidak memiliki ijin dari atasan untuk bersaksi di persidangan;

#### **2. Halid Posangi**

- Saksi adalah pemilih di TPS I Sangkub dan saksi mandat di Kecamatan Sangkub;

- Saksi tidak menandatangani Formulir DA-KWK, namanya tercantum tetapi tidak menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS I Sangkub, saksi tiba di TPS pada pukul 10.40 WITA dan melihat Muis Van Gobel selaku Ketua KPPS di TPS tersebut hilir mudik menuju kotak suara;
- Saksi melihat Abdul Muis Van Gobel memasukkan lipatan kertas putih yang saksi yakini sebagai surat suara ke dalam kotak suara;
- Pada saat penghitungan rekapitulasi suara di TPS saksi tidak berada di TPS, namun saksi hadir saat penghitungan rekapitulasi di PPK;
- Saksi merekam kejadian yang memperlihatkan Ketua KPPS yaitu Abdul Muis Van Gobel memasukkan surat suara ke kotak suara dengan bukti P-49;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi telah melaporkan kepada Saksi di TPS tersebut yang bernama Sofian Pomalingo namun Sofian Pomalingo tidak dihadirkan di persidangan saat ini;
- Saksi melihat Abdul Muis Van Gobel mengambil sembilan lembar surat suara yang kemudian disimpan dalam map dan setelah itu hilir-mudik kemudian surat suara disimpan dalam sebuah tas hitam;
- Saksi menandatangani laporan keberatan yang dibuatkan oleh Korcam, yang bernama Har Hasan;
- Di TPS Desa Sangkub II terdapat ketidaksesuaian angka yang terdaftar dalam DPT 194, namun kemudian yang menggunakan hak pilih suara laki-laki berjumlah 244, sehingga saat di PPK suara tersebut ditolak oleh sistem server namun kemudian dilakukan perbaikan;
- Banyak dokumen yang dihapus menggunakan alat hapus (*tipp-ex*) dan daftar hadir ditandatangani sendiri oleh Panitia;
- Saksi melihat sendiri saat KPPS Desa Sangkub I menghitung sembilan kertas surat suara, namun setelah itu saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan jumlah pemilih atau tidak, karena pada saat penghitungan saksi tidak di tempat dan hanya melihat dari hasil C1-KWK yang ada di TPS tersebut;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Formulir C7-KWK dengan daftar pemilih dalam Formulir C1-KWK;

### 3. Iskandar Gafar

- Saksi adalah Panwas Desa atau PPL;
- Saksi akan menerangkan terkait pemberian uang kepada masyarakat;

### 4. Andi Baso Ryadi Mappasulle

- Saksi adalah tim administrasi pelaporan, yang bertugas menerima semua laporan yang terjadi di lapangan;
- Saksi menerima seluruh laporan dari tingkat TPS hingga kecamatan;
- Saksi menjadi saksi di Kecamatan Pinogaluman dan di Pleno KPU;
- Pada saat menjadi saksi di Kecamatan Pinogaluman saksi melihat ada keganjilan yang dilakukan oleh penyelenggara. Dari 22 TPS yang ada di Kecamatan Pinogaluman, terdapat 11 TPS yang bermasalah dan ada 4 TPS yang masalahnya sangat berat;
- Masalah pertama terjadi di TPS I, Buko Selatan, yaitu amplop yang berisi surat suara tidak sah, surat suara yang dikembalikan, surat suara C1-KWK hologram dan semua perangkat yang merupakan hasil dari KPPS yang berada di dalam kotak suara tidak tersegel semua;
- Kondisi tidak tersegel diketahui ketika ingin merekap suara, kemudian dibukalah kotak suara dan didapati semua amplop tidak tersegel namun kotak suaranya tersegel;
- Di Desa Tombulang Pantai, didapati C1-KWK hologram tidak lagi didalam sampul, dan sampulnya tidak ada pula. Formulir C1-KWK hanya digulung dan diikat;
- Di TPS Desa Busako, terdapat TPS yang menggunakan amplop namun bukan amplop KPU;
- Terdapat TPS yang formulir C-KWK hanya ada tiga halaman dan halaman ke-2nya tidak ada tanda hologram;
- Bahwa saat pleno di Kecamatan Pinogaluman, saksi mempermasalahkan DPTb yang jumlahnya bertambah secara signifikan setelah selesai merekapitulasi seluruh Formulir C1-KWK di 120 TPS;
- Sejak awal saksi sudah mempersoalkan terkait DPT dan DPTb kepada penyelenggara;
- Di Kecamatan Pinogaluman jumlah DPTb menjadi 199 orang, satu TPS ada yang jumlah DTPb-nya sebanyak 43 orang;

- Kejadian bertambah banyaknya DPTb dipersoalkan mulai di kecamatan hingga di KPU Kabupaten, dan saat di TPS tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon;
- Bahwa saat saksi melaporkan bertambahnya jumlah DPTb ke Komisioner KPU selanjutnya Komisioner mengatakan bahwa tahapan mengenai DPTb sudah lewat, padahal persoalan DPTb muncul setelah selesai pencoblosan;
- Di Pleno Kabupaten, saksi mempersoalkan lagi mengenai DPTb. DPTb keseluruhan berjumlah 2.319 orang;
- Di 4 kecamatan terdapat 287 nama ganda, terdapat nomor NIK ganda, dan NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir sehingga setelah disisir maka terdapat 3.448 nama ganda yang terdapat dalam DPT;
- Bahwa di Kecamatan Bintauna terdapat Nomor KK yang sama, yaitu Nomor KK 710802070308 dimiliki oleh 341 pemilih;
- Saksi mempersoalkan DPT dan DPTb sejak di PPK dan tidak dilakukan sejak pemutakhiran data;
- Saksi hanya diberikan DPT berupa *softcopy* dan DPS;
- Ada pemilih di bawah umum dan pemilih dari luar daerah;
- Pemilih di bawah umur memilih dengan menggunakan surat keterangan;
- Bahwa suket dikeluarkan oleh Capil sehingga mudah keluarnya dikarenakan ada keterkaitan dengan petahana;
- Bahwa terkait pemilih di bawah umur yang ikut memilih dengan menggunakan suket, kejadian tersebut belum dilaporkan ke Panwas, karena saksi selalu diancam dan diintimidasi oleh KPU;
- Saksi tidak dapat membuktikan bahwa orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memilih tersebut sudah pasti memilih Pihak Terkait;
- bahwa delapan pemilih di bawah umur tersebut namanya terdapat dalam DPT dan berdasarkan keterangan saksi di TPS tempat kejadian terdapat empat orang yang menggunakan hak suara, namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Apel akbar terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 yaitu hari pertama petahana kembali menjadi bupati dan berlangsung di lapangan kantor bupati;
- Apel akbar terjadi setelah masa kampanye atau di masa tenang;
- Apel akar dihadiri oleh semua kepala desa dan perangkat desa serta kepala dinas dan staf-stafnya;

- Saksi mendengar di rekaman terdapat beberapa ajakan dan janji yang dilakukan oleh petahana;
- Kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Panwas, karena Pemohon sudah sangsi dengan Panwas sebagai penyelenggara di mana semua laporannya tidak pernah ditindaklanjuti sampai hari ini;
- Bahwa terjadi pembagian sembako di Desa Bolangitang I dengan menggunakan mobil kakaknya ibu bupati, dengan alasan bakti sosial. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwas;
- Bahwa terdapat keterlibatan ASN dengan mengkampanyekan di media sosial foto-foto yang menunjukkan simbol dua jari, yang merupakan simbol petahana. Kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Panwas;
- Bahwa pada malam penghitungan suar, Sekda hadir di Sekretariat PPP. Saksi melihat Sekda hadir di tempat *quick count* petahana dan bukti video telah diberikan ke Mahkamah. Selain itu juga ada bukti kunjungan petahana ke salah satu rumah penduduk setelah berkampanye di Desa Dalapuli Barat dan terlihat petahana memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Video tersebut direkam oleh Iskandar Gafar. Kejadian ini dilaporkan oleh PPL yaitu Iskandar Gafar ke Panwascam yang kemudian diteruskan ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa terkait pernyataan Panwas yang menyatakan bahwa uang tersebut merupakan hadiah perkawinan, saksi mengetahui pesta perkawinan telah lewat 11 hari. Hadiah pesta biasanya diberikan pada saat pesta perkawinan dan kalau tidak sempat hadir biasanya dapat dititipkan;
- Saksi mempersoalkan terkait sekitar 600 honorer atau PTT menjadi penyelenggara pemilu sejak pleno di kabupaten;
- Saksi telah merekam video saat di pleno KPU, dan saat melakukan protes atau interupsi terkait DPTb dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, saksi diberi peringatan dan diancam diusir dari ruang sidang Pleno. Kemudian saksi keluar ruangan dan menuliskan keberatan dalam Formulir DB2-KWK yang diteruskan ke Panwas, namun hingga hari ini tidak ada penanganan dari Panwas;
- Saksi melihat langsung istri camat, Irma Ginoga, Asti Lauma, Grace Lasama dan nama-nama lain yang terlibat melakukan kampanye dua jari;

- bahwa tidak ada kesepakatan sebagaimana yang saksi Termohon sampaikan, tetapi saksi hanya tidak mau tandatangan di Kecamatan Pinogaluman karena masih terdapat persoalan-persoalan mulai dari DPTb dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 31 Juli 2018, dan memberikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan hasil pemilihan tidak menjelaskan tentang adanya selisih penghitungan suara, yang dimulai dengan selisih penghitungan suara dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tetapi lebih banyak mendalilkan dan menekankan kepada pelanggaran pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang oleh Pemohon dinyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif. Pemohon tidak secara jelas membuktikan bahwa perkara yang diperselisihkan adalah perselisihan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan lebih banyak kepada pelanggaran-pelanggaran yang berada dalam tahapan proses. Atas hal tersebut, Termohon berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 135 ayat (1) huruf c, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Badan Pengawas Pemilu, bukan ruang lingkup kewenangan Mahkamah;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dimana Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada sengketa hasil perselisihan suara pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukan penyelesaian sengketa tahapan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 1). Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan adanya perselisihan penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara berjenjang, dimulai pada penghitungan suara tingkat KPPS, PPK dan Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 2). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **C. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terkait pokok permohonan poin 1, 2, dan 3 pada halaman 6 dan 7, klaim Pemohon dalam tabel 2 bahwa hasil penghitungan perolehan suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Termohon memberikan tanggapan bahwa hal tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon telah melakukan penetapan hasil penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa pada tingkat KPPS, semua saksi dari semua Pasangan Calon telah menandatangani hasil penghitungan suara, yang berarti bahwa semua Pasangan Calon, termasuk Pemohon *a quo* telah menerima hasil penghitungan suara. Berdasar hal tersebut, maka Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara (bukti C1 KWK). (vide TD.1001);

- 2) Bahwa pada Tabel 2 Pemohon telah membuat perhitungan suara tanpa menggunakan dasar perhitungan yang jelas, sehingga jumlah perolehan suara yang diakui oleh Pemohon tidak ada dasarnya, hanya menggunakan asumsi Pemohon yang mengada-ada;
- 3) Bahwa menurut Termohon untuk dapat dinyatakan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, harus dapat dibuktikan dengan jelas bahwa: 1. Terstruktur, pelanggaran dilakukan melalui jenjang-jenjang hierarki kekuasaan pemerintah, melibatkan pejabat dari provinsi, bupati, camat, lurah, dan sebagainya; 2. Sistematis, yaitu pelanggaran dengan sengaja direncanakan, melalui pertemuan-pertemuan, kontrak-kontrak yang menargetkan suara tertentu, bahkan melalui penugasan yang dilaksanakan untuk perbuatan yang jelas-jelas melanggar Pemilu; 3. Masif, yang artinya jumlah suara yang diperoleh secara curang itu sangat besar. Dari pengertian di atas dikaitkan dengan dalil yang diajukan Pemohon, Termohon tidak melihat adanya hubungan yang logis dengan didukung alat bukti atas tuduhan telah terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diajukan oleh Pemohon melainkan hanya dugaan-dugaan karena Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dalam dalilnya siapa yang berbuat, apa perbuatannya, kapan dan di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan didukung alat bukti valid;

#### **MENGENAI REKRUTMEN PENYELENGGARA**

- 4) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam melakukan proses rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum (PPS dan PPK) lebih didominasi unsur ASN dan memiliki hubungan emosional dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ada 2 hal yang perlu Termohon sampaikan sebagai tanggapan atas dalil tersebut:
  1. Bahwa tidak ada larangan ASN ikut dalam proses rekrutmen sebagai PPS dan PPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga partisipasi ASN sebagai penyelenggara pemilu dijamin oleh UU sepanjang memenuhi persyaratan yang ada;

2. Bahwa Pemohon terkesan terlalu mengada-ada dan/atau bahkan penuh halusinasi yang menyesatkan dalam dalilnya yang menyatakan seolah-olah dengan dilibatkannya ASN/Honorar sebagai anggota PPS dan PPK maka akan menjamin bahwa ASN/Honorar tersebut akan memilih atau menguntungkan salah satu Paslon. Dimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada pembuktian konkrit yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil Pemohon, sehingga Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon hanya asumsi belaka dan/atau Penuh halusinasi yang menyesatkan;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon telah terencana sejak awal hanya merupakan asumsi belaka dan/atau penuh halusinasi yang menyesatkan. Pemohon mendalilkan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen anggota PPS dan PPK, Termohon tidak netral dan lebih dominan memilih serta melibatkan unsur ASN. Terkait dengan dalil ini, Termohon dapat membuktikan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen anggota PPS dan PPK Termohon telah melakukan prosedur perekrutan secara transparan, sehingga setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses seleksi ini. Proses perekrutan anggota PPS dan PPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon membuat pengumuman tentang adanya rekrutmen anggota PPS dan PPK, yang ditempel pada papan pengumuman yang terdapat di sekretariat KPU (Termohon). Pengumuman tersebut diumumkan selama 10 hari (tanggal 1-11 Oktober 2017). Berdasar pengumuman tersebut, maka setiap warga masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow yang memenuhi syarat berhak mendaftar;
  - b. Bahwa Proses pendaftaran PPK berlangsung selama 6 (enam) hari, mulai tanggal 12-17 Oktober 2017 (bukti pengumuman penerimaan seleksi anggota PPK dan foto) (vide TF-001). Sedangkan pendaftaran calon anggota PPS berlangsung selama 6 (enam) hari mulai tanggal 18-23 Oktober 2017. (bukti pengumuman penerimaan seleksi anggota PPS dan foto pengumuman) (vide TF-001) Pendaftaran ini kemudian diperpanjang selama 2 (dua) hari karena tidak memenuhi kuota. (bukti pengumuman perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS) (vide TF-002);

- c. Bahwa Jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota PPK adalah sejumlah 115 (seratus lima belas) orang (bukti rekapitulasi pendaftar) (Calon Anggota PPK) (vide TF-003);
- d. Bahwa Jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota PPS adalah sejumlah 1.114 orang (bukti rekapitulasi pendaftar) (Vide TF-004);
- e. Bahwa dari 115 (seratus lima belas) pendaftar calon anggota PPK, peserta yang dinyatakan lulus seleksi berkas sejumlah 102 orang (bukti Berita Acara Penelitian Berkas Calon Anggota PPK) (vide TF-005);
- f. Bahwa dari 1.114 pendaftar calon anggota PPS, peserta yang dinyatakan lulus seleksi berkas sejumlah 823 orang (bukti Berita Acara Penelitan Berkas Anggota PPS) (vide TF-006);
- g. Bahwa tahap selanjutnya adalah tes seleksi, yang diikuti oleh 60 peserta calon anggota PPK (bukti Foto Pelaksanaan Test Tertulis Calon Anggota PPK) (TF-007);
- h. Bahwa tahap selanjutnya adalah tes seleksi, yang diikuti oleh 642 peserta calon anggota PPS (bukti Foto Pelaksanaan Test Tertulis Calon Anggota PPK) (vide TF-008);
- i. Bahwa hasil tes seleksi diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman di kantor Kecamatan (bukti Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS) (vide TF-009);
- j. Bahwa setelah hasil seleksi diumumkan, maka diterbitkan SK Pengangkatan anggota PPS dan PPK (bukti SK Pengangkatan anggota PPS dan PPK) (vide TF-010).

Dengan telah dilaksanakannya tahapan seleksi secara terbuka tersebut, maka dalil Pemohon yang mengatakan Termohon tidak netral dan lebih dominan untuk melibatkan unsur ASN tidak terbukti, karena proses perekrutan keanggotaan PPS dan PPK telah dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk umum, karena proses seleksi sudah dilakukan secara terbuka, maka Termohon berpendapat siapapun yang kemudian terseleksi menjadi Penyelenggara pemilihan, baik KPPS, PPS, maupun PPK tidak menjadi masalah, karena pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang

syarat untuk menjadi PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tidak memberikan batasan dan/atau larangan bagi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Termohon dapat menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melibatkan ASN dengan sengaja adalah tidak terbukti dan tidak beralasan;

- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada keterlibatan Termohon dengan Pasangan Calon untuk melibatkan ASN hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- 7) Bahwa dalil Pemohon terkait keterlibatan Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekrutmen anggota PPS dan PPK hanya berdasar asumsi dan/atau penuh halusinasi yang menyesatkan. Menurut pendapat Termohon Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa keterlibatan ASN maupun honorer sebagai Penyelenggara Pemilihan, baik sebagai PPK, PPS, maupun KPPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menguntungkan perolehan suara dari salah satu Pasangan calon. Tidak ada satu variable atau ukuran yang disajikan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya yang membuktikan bahwa dengan pelibatan ASN maupun honorer akan menguntungkan Pasangan calon tertentu;

Kemudian terkait pemohon menyatakan bahwa ada keterlibatan Bupati dalam aktivitas kampanye terselubung di masa tenang dengan kedok apel terbuka, Termohon menanggapi:

- 1) Bahwa apabila Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan Lembaga yang berwenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dapat ditentukan apakah hal tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon hanya asumsi belaka dan/atau Penuh halusinasi yang menyesatkan;

**TENTANG PELANGGARAN KAMPANYE**

- 8) Bahwa apa yang menjadi dalil Pemohon mengenai terjadinya kampanye terselubung oleh para ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bolaang Mongondow Utara adalah merupakan klaim tanpa pembuktian yang konkrit dan/atau jelas;

**TENTANG PROFESIONALITAS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak profesional dalam penyusunan daftar pemilih dapat dijawab bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan dapat membuktikan bahwa Penyusunan Daftar Pemilih telah dilakukan sesuai tahapan, sebagai berikut:

**1) Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT**

- a. Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 58 ayat (1) "Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi antara DPT Pemilihan Terakhir dengan DP4 dari KPU RI pada tanggal 26-29 Desember 2017 yang diupload melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 34.619, pemilih perempuan sebanyak 33.657 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 68.276 pemilih (vide TB 001);
- b. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setelah menerima Daftar Pemilih Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih meliputi:
  - a) Pemetaan TPS sesuai dengan yang diatur pada PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yakni jumlah pemilih untuk setiap TPS tidak melebihi 800 orang serta mempertimbangkan kondisi geografis dan kemudahan bagi pemilih untuk memberikan suara pada saat pemilihan (27 Juni 2018);
  - b) Mengunduh Daftar Pemilih setelah pemetaan TPS (10 Januari 2018);

- c) Menyusun Daftar pemilih dengan menggunakan Formulir Model A-KWK (10 Januari 2018) (vide TB-001);
  - d) Mencetak dan menggandakan Data Pemilih yang telah disusun dalam Formulir Model A -KWK (15-17 Januari 2018) (vide TB-001);
  - e) Pendistribusian Data Pemilih Model A-KWK kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (19 Januari 2018) (vide TB-001);
  - f) Menyampaikan salinan Formulir Model A-KWK dalam bentuk *softcopy* kepada Panitia Pengawas Pemilihan (vide TB-001);
- c. Bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK kemudian dicocokkan dan diteliti oleh PPDP dengan cara mendatangi Pemilih untuk diverifikasi keberadaan serta kebenaran data pemilih sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan identitas lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari tahun 2018. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian menerima Surat Edaran KPU RI Nomor 793/PL.03.1-SD/01/KPU/XII/2017 Perihal, Pelaksanaan Coklit PPDP Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (SK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan syarat warga negara Indonesia untuk terdaftar dalam daftar pemilih;
  - b) SK Disdukcapil yang dimaksud adalah Surat Keterangan dari Kantor Disdukcapil yang menerangkan bahwa pemilih tersebut adalah warga daerah setempat yang ada dalam database kependudukan;
  - c) Dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) PPDP memastikan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK) adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil dengan cara meminta pemilih menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil;

- d) Dalam hal pemilih tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil kepada PPDP karena belum memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil, namun pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP memberikan catatan “Belum KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A-KWK ditulis kode “11” (vide TB-001);
- e) Dalam hal PPDP tidak bertemu langsung semua pemilih dalam satu keluarga karena alasan sesuatu hal dan anggota keluarga tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil dari pemilih yang tidak ditemui, PPDP memeriksa Kartu Keluarga (KK) pemilih yang bersangkutan. Jika pemilih yang tidak ditemui tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP memberikan catatan “belum dipastikan KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A-KWK; ditulis kode “12” (vide TB-001);
- f) Dalam hal PPDP menemukan pemilih yang belum terdaftar pada Model A-KWK, PPDP memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa KTP-el atau SK Disdukcapil pemilih yang bersangkutan. Jika pemilih tersebut memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil, PPDP mendaftarkan ke dalam Model A.A-KWK;
- g) Dalam hal pemilih yang belum terdaftar dan belum memiliki KTP el atau SK Disdukcapil, PPDP mendaftarkan pemilih tersebut berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan memberikan catatan “belum KTP el atau SK” pada kolom keterangan Model AA-KWK; ditulis dengan kode “11”;
- h) Dalam hal terdapat anggota keluarga pemilih yang belum terdaftar dalam Model A-KWK, namun anggota keluarga tersebut tidak sedang berada di rumah dan tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil pada saat dilakukan cokolit PPDP memastikan pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa Kartu Keluarga (KK) dan memberikan catatan “belum dipastikan KTP-el

atau SK” pada kolom keterangan Model A.A-KWK;ditulis dengan kode “12”;

- i) PPDP mencoret pemilih dalam Model A-KWK yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena bukan penduduk/warga daerah pemilihan yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah;
- d. Bahwa dengan adanya Surat Edaran yang disampaikan oleh KPU RI sebagaimana dijelaskan di atas, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara segera menindaklanjuti edaran dimaksud dengan menyampaikan kepada PPK untuk selanjutnya diteruskan ke PPDP melalui PPS untuk dapat dilaksanakan oleh PPDP;
- e. Bahwa setelah PPDP selesai melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, hasil Coklit tersebut kemudian disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya masuk ke tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 359/PL01.1-SD/01/KPU/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018, Perihal Penyusunan dan Tindak Lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK, dimulai sejak tanggal 19 Februari sampai dengan 4 Maret 2018;
- f. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2018;
- g. Setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK untuk selanjutnya dilakukan Rekapitulasi ditingkat kecamatan. PPK melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan mulai tanggal 8 sampai dengan 9 Maret 2018 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Panwas Kecamatan, kemudian hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara;
- h. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Potensial Non KPT-el Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 15

Maret bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hasil Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/PL.03.01-BA/7108/kpu-kab/III/2018 (vide TB-002);

- i. Hasil rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten untuk direkap dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten (vide TB-003);
- j. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan koordinasi dengan Disdukcapil tentang Pemilih AC-KWK surat Nomor 39/SD/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang data wajib pilih yang belum memiliki KTP-el Tahap I dimana ditemukan sebanyak 5.962 Pemilih yang tidak memiliki KTP-el; (Bukti: Undangan Capil) (vide TB-004);
- k. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil pemutakhiran sejumlah 50.902 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 25.848 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 25.054 orang; dan Daftar pemilih potensial Non KTP-el berjumlah 5.962 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.332 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 2.630 orang;
- l. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkoordinasi dengan Pemerintah desa/sangadi perihal data penduduk yang belum memiliki KTP-el dengan meminta surat rekomendasi dari sangadi tentang bahwa yang bersangkutan adalah warga setempat, mengacu pada Surat Edara Kemendagri Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL Hal penerbitan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah terdata dalam data base kependudukan; (bukti Rekomendasi Sangaji/Kepala Desa) (vide TB-005);
- m. Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan ditetapkan sebagai DPT pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor 106A.A/PL.03.01-

BA/7108/KPU-Kab/IV/2018 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 54.035 pemilih (bukti DPT) (vide TB-006);

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan Rapat Pleno Penetapan DPS tidak terbukti;

Bahwa dalam menetapkan DPS dan DPT, Termohon telah melakukan:

1. Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 19 April 2018 dengan mengundang masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon (bukti Undangan Rapat pleno Terbuka DPS dan DPT kepada Tim Sukses Pasangan Calon 1, 2, 3) (vide TB-007);
2. Menyerahkan Softcopy DPT kepada Pasangan Calon 1,2,3 pada tanggal 20 April 2018 (bukti Tanda Terima Softcopy DPT By Name By Addres). (vide TB-008);

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan *softcopy* dan *hardcopy* DPS kepada pemohon sama sekali tidak terbukti;

- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang ketidaksesuaian daftar pemilih di TPS 1 Desa Sangkub II, Termohon dapat membuktikan bahwa dalil tersebut tidak terbukti. Terhadap hal dimaksud telah dilakukan klarifikasi yang dihadiri oleh 15 orang perwakilan dari PPL, PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Linmas (bukti Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Sangkub, Ketua PPS Desa Sangkub II, KPPS, PPDP, dan Linmas) (vide TF-011);
- 11) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon merubah DPT di TPS I Desa Bolangitan II dengan cara mengganti nama yang ditetapkan dalam DPT tidak beralasan, karena daftar nama yang dimaksud Pemohon tidak tercantum dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum 2019, bukan pada DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (bukti DPS dan DPT Pemilu 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memuat 8 nama sebagaimana didalilkan Pemohon). Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon

memasukkan pemilih yang belum memenuhi syarat tidak terbukti; (vide TB-010);

- 12) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya unsur kesengajaan dan terencana dari Termohon untuk menghalangi pemilik suara dalam memilih dengan cara tidak memberikan Formulir Model C6-KWK menurut Termohon hal tersebut mengada-ada, karena berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 08 Tahun 2018 dinyatakan "*apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar namun belum menerima formulir C6-KWK, maka pemilih yang bersangkutan dapat memilih di TPS dengan menunjukkan KTP el atau Surat Keterangan.*" Sehingga dengan mendasarkan pada aturan tersebut sekaligus guna menjawab dalil Pemohon, Termohon menanggapi bahwa calon pemilih yang belum menerima formulir C6-KWK yang diklaim sebagai simpatisan para Pemohon tetap dijamin oleh peraturan perundang-undangan atas hak pilihnya dan tidak ada hak pilih yang hilang. Selain itu Pemohon telah secara keliru menafsirkan bahwa C6-KWK merupakan sarana satu-satunya sebagai bukti pilih, karena secara aturan C6-KWK bisa digantikan dengan KTP el ataupun Surat Keterangan (Suket), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah asumsi tidak berdasar;
- 13) Bahwa Pemohon hanya menggunakan asumsi dalam mendalilkan adanya calon pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan siapa yang menjadi pilihan pemilik suara, karena Pemilihan Bupati/Wakil Bupati adalah bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia. Dengan demikian Termohon tidak perlu menanggapi asumsi Pemohon;
- 14) Bahwa dalil Pemohon mengenai Formulir C6-KWK yang tidak dibagikan hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan Pemohon mengenai kebenarannya, selain itu tanggapan telah diuraikan dalam poin 13 di atas. Dengan demikian Termohon tidak perlu menanggapi asumsi Pemohon;
- 15) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 1 Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur terdapat 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam daftar hadir melakukan

pemungutan suara dapat dijelaskan Termohon bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan asumsi dan/atau tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti, fakta yang nyata dan/atau tegas dari Pemohon;

#### **TENTANG POLITIK UANG**

- 16) Bahwa Pemohon telah mendalilkan terjadinya pelanggaran kampanye dalam bentuk pembagian uang dan sembako masing-masing di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat; Desa Bolangitang I, Desa Monompia, Kecamatan Sangkub; Desa Bohabak IV, Kecamatan Bolangitang Timur; dan Desa Inomunga, Kecamatan Kaidipang;

Atas hal tersebut, Termohon dapat menyampaikan bahwa masing-masing kejadian tersebut adalah termasuk peristiwa pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 135 ayat (1) huruf c, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Badan pengawas Pemilu;

#### **TENTANG PELANGGARAN SAAT HARI H**

- 17) Bahwa Kronologi kejadian di Kecamatan Sangkub I dapat dibuktikan Termohon dengan Berita Acara klarifikasi yang dibuat oleh PPL Desa Sangkub I, yang pada intinya menyatakan bahwa Ketua KPPS Sangkub I tidak melakukan kecurangan dengan mencoblos terlebih dahulu kertas suara yang diperuntukkan para Pemilih Pengguna TPS Mobile, dan kertas surat suara dalam keadaan utuh (belum tercoblos) sebelum diserahkan ke pengguna hak pilih (bukti Berita Acara yang ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut I dan PPL Desa Sangkub I). Dengan demikian dalil Pemohon bahwa terjadi pencoblosan kertas suara oleh Ketua KPPS Sangkub I tidak terbukti. (vide TF-012);

Bahwa rekaman video yang diklaim sebagai bukti kejadian adalah hanya merupakan potongan atau cuplikan saja, dan tidak dilihat secara utuh. Termohon dapat membantah dalil Pemohon dengan menunjukkan rekaman video secara utuh (bukti rekaman video utuh). (vide TF-013);

- 18) Bahwa dalil Pemohon tentang 2 (dua) orang tidak terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Bolangitang II, Termohon dapat menjelaskan bahwa 2 (dua) nama dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS I Desa Bolangitang II dengan menggunakan E-KTP, yang merupakan penduduk Desa Bolangitang II. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, maka kedua orang tersebut dapat melakukan pemungutan suara dengan menggunakan E-KTP meskipun tidak terdaftar dalam DPT; (Fotokopi KTP) (vide TF-014);
- 19) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa di TPS I Desa Bolaangitang II terdapat 8 (delapan) orang anak di bawah umur dan 4 orang di antaranya menggunakan hak pilih. Termohon dapat membuktikan bahwa nama-nama dimaksud adalah termasuk dalam DPS Pemilu legislatif 2019 bukan pada DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (bukti DPS Pemilu 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memuat 8 nama sebagaimana didalilkan Pemohon) (vide TB-009);
- 20) Bahwa DPTb disusun berdasarkan E-KTP dan Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, maka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTb dan formulir Model A.Tb-KWK. Berdasar atas hal tersebut, maka Termohon semata-mata melaksanakan perintah undang-undang. Bahwa menjawab pernyataan Pemohon mengenai banyaknya penggunaan DPTb, Termohon dapat menjelaskan bahwa DPTb disusun berdasarkan E-KTP dan Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan

Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, maka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTb dan Formulir Model A.Tb-KWK. Berdasar ketentuan tersebut, maka Termohon tidak dapat menolak pemilik suara yang akan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan E-KTP dan Surat Keterangan;

- 21) Bahwa perubahan angka yang terjadi pada Formulir C.KWK dan C1.KWK merupakan perbaikan atas kesalahan tulis yang tidak mempengaruhi perolehan suara dan telah diketahui dan disetujui para saksi yang berada di TPS;
- 22) Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: a. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018). Bahwa Pemohon telah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sudah tidak berlaku, sehingga terdapat kesesatan dalam menyusun dalil. Termohon beranggapan Pemohon tidak cermat dan tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang mutakhir (vide TD-3.001 dan TD-3.002);
- 23) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang laporan dugaan pelanggaran politik uang dan keterlibatan ASN yang tindaklanjuti oleh Panwas, Termohon telah memberikan tanggapan sebagaimana pada poin 8 tentang Menyoal Pelanggaran Kampaye dan poin 16 tentang Pelanggaran Politik Uang, sehingga tidak perlu kami tanggapi;
- 24) Bahwa terkait tabel 7, menurut Termohon apa yang disampaikan oleh Pemohon merupakan pengulangan dari pokok permohonan yang telah Termohon tanggapi pada awal tanggapan atas dalil Pemohon; Dimana atas dalil yang dimohonkan Pemohon, telah ditanggapi oleh Termohon, yakni:

1. Terkait ASN sebagai penyelenggara dengan jumlah 693 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 4, 5, 6 dan 7;
2. Pemilih dibawah umur dengan jumlah 8 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 11;
3. Pemilih Pengguna DPTb yang tidak terdaftar di Atb-KWK dengan jumlah 2.327 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 20;
4. Menghilangkan nama dalam DPT dengan jumlah 8 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 11;
5. Pemilih dari luar daerah (lintas provinsi) yang tidak terdaftar di DPT dengan jumlah 2 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 18;
6. Politik Uang dengan jumlah 200 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 16;
7. Kampaye Bupati di masa tenang dengan jumlah 300 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 7;
8. Kampanye Sekda, Kepala Dinas, Camat, ASN dan Aparat Desa dengan jumlah 500 orang, terhadap dalil dimaksud telah Termohonanggapi pada poin 8;

Menurut Termohon, perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon sesungguhnya dengan jelas dan/atau nyata menggunakan metode dan dasar yang tidak jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau menimbulkan kesesatan, sehingga Termohon menilai bahwa angka-angka yang dikonversi oleh pemohon merupakan asumsi dan/atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan;

Selain itu Termohon menilai Pemohon inkonsistensi dalam mengajukan dalil-dalil permohonannya terkait politik uang, dimana pada poin 16 pokok permohonan, Pemohon yang awalnya hanya mendalilkan sebanyak 23 orang penerima politik uang, namun pada tabel 7, Pemohon menyimpulkan sebanyak 200 orang penerima politik uang. Sehingga terlihat bahwa angka-angka yang dikonversi oleh Pemohon

hanya asumsi dan/atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan;

Bahwa dengan ini Termohon menegaskan berdasarkan uraian-uraian bantahan dan/atau tanggapan tersebut di atas jelas bahwa seluruh dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara, sehingga dalam hal ini Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi dan/atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan, tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan. Pengertian Terstruktur, Sistimatis dan Masif dapat dibaca pada Hasil Penelitian yang berjudul "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif" yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

*"Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:*

- 1. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);*
- 2. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;*
- 3. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.*

*Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon;*

Atas pengertian di atas, dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tidak mendukung adanya fakta terjadinya pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa Termohon pada prinsipnya menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang

Mongondow Utara Tahun 2018, Pemohon tidak pernah menempuh jalur hukum yang telah disediakan oleh Peraturan Perundangan-undangan, sehingga Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi dan/atau angka-angka yang Penuh halusinasi yang menyesatkan, bahkan dengan jelas dan/atau nyata Pemohon tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan;

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara SK KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 diperoleh:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Karel Bangko, SH Dan Arman Lumoto	10.521
2.	Drs. H. Depri Pontoh Dan Drs. H Amin Lasena	19.645
3.	Drs. H. Hamdan Datunsolang Dan Drs. Murianto Babay	19.202
	Total Suara sah	49.368

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TF-014, sebagai berikut:

1. TB-001 : Fotokopi Daftar Pemilih A-KWK;
2. TB-002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/PL.03.01-BA/7108/KPU/KPU-Kab/III/2018;
3. TB-003 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara A.1-KWK;

4. TB-004 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/SD/7108/KPU-Kab/II/2018;
5. TB-005 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2014/113/SKU/D-M/XII/2018 tanggal 06 April 2018;
6. TB-006 : Fotokopi Berita Acara nomor 106.A/PL.03.01-BA/7108/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
7. TB-007 : Fotokopi Undangan Rrapat Pleno Nomor: 103/Und/7108/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018;
8. TB-008 : Fotokopi Tanda terima *soft copy by name by adress* penerimaan DPT;
9. TB-009 : Fotokopi DPS Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 1 Desa Bolangitang II Format A.1-KPU;
10. TB-010 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 TPS 1 Desa Bolangitang II;
11. TD-1.001 : Fotokopi Formulir C dan C1;
12. TD-3.001 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Model DB KWK;
13. TD-3.002 : Fotokopi SK rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor 39/PL.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018;
14. TF-001 : Fotokopi Pengumuman penerimaan seleksi anggota PPK dan Pengumuman penerimaan seleksi anggota PPS;
15. TF-002 : Fotokopi Pengumuman perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS;
16. TF-003 : Fotokopi Rekapitulasi pendaftar PPK / Daftar Penerimaan berkas calon anggota PPK;
17. TF-004 : Fotokopi Rekapitulasi pendaftar PPS / Daftar Penerimaan Berkas Calon Anggota PPS;
18. TF-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/PK.01-BA/7108/KPU-

- Kab/X/2017;
19. TF-006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/PK.01.BA/7108/KPU-Kab/X/2017;
  20. TF-007 : Foto Tes Seleksi PPK;
  21. TF-008 : Fotokopi Dokumentasi tes tertulis dan wawancara PPS pada Pilkada Tahun 2018;
  22. TF-009 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/PK.01-BA/7108/KPU-Kab/X/2017;
  23. TF-010 : Fotokopi Perekrutan dan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  24. TF-011 : Fotokopi Berita Acara rapat klarifikasi terhadap dugaan adanya 81 wajib pilih yang tidak dimasukkan dalam DPT;
  25. TF-012 : Fotokopi Berita Acara Wawancara;
  26. TF-013 : Video rekaman klarifikasi Ketua KPPS;
  27. TF-014 : Fotokopi KTP Prans Yusuf Tontik dan Fotocopy KTP Indriani Mamonto;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Ahli Termohon**

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

- I. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu yang memenangkan suara kandidat, merupakan kumulatif dari keinginan rakyat tersebut, sedangkan kemenangan Kandidat merefleksikan keinginan mereka untuk mewarnai jalannya pemerintahan negara/daerah (*Election is a means to realize people's sovereignty. Elections that win the candidate's votes are cumulative of the people's wishes, while the candidate's victory reflects their desire to the course of the state/regional government*);
  1. Dalam seluruh konsep mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), kedudukan pemilih yang memiliki hak pilih, serta yang dipilih adalah yang paling berkepentingan dalam Pemilu. Pemilih menggunakan hak memilihnya

untuk memilih kepada kontestan yang memilih hak dipilih, yang kelak bila ada pihak yang memiliki hak dipilih memperoleh suara mayoritas, yang dalam Pemilu tersebut adalah merefleksikan keinginan sebagian besar rakyat-pemilih untuk mewamai jalannya pemerintahan negara/daerah kelak hasil pemilu tersebut;

2. Dengan mendasarkan pada pendapat Becker & Raveloson (2008), "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan-tujuan kepentingan rakyat sendiri (*A government comes from the people, it is exercised by the people and for the purpose of the people's own interests*), dan "demokrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan milik rakyat" (*A democracy is defined as a type of government in which the citizens of the particular country have the right to participate in the decision-making process*), maka langkah untuk tidak menyertakan warga negara atau sekelompok warga negara dalam pemilu, menurut pendapat saya, merupakan "kejahatan dalam pemilu" (*crime in elections*). Selain karena mengabaikan dinamika aspirasi rakyat yang timbul, juga melanggar hak-hak konstitusional warga negara; dan
3. Filosof Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 sM), menyatakan, "Suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hasil Pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi (*vox populi suprema lex est de terra*).

II. Hal yang tak terbantahkan, dalam tiap penyelenggaraan pemilu selalu terdapat keberatan dan protes-protes akibat pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malapraktik Pemilu (*violations, fraud, irregularities, and other forms of malpractice in elections*) - dalam khasanah kepemiluan sebagai ahli menyebutnya "sampah-sampah Pemilu" (*rubbish in election*).

1. Sistem Keadilan Pemilu (*the electoral justice systems*) memungkinkan tiap keberatan, protes-protes, dan perlakuan tidak adil lainnya (*objections, protests, and other treatment*) tersebut, melalui lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan "sampah-sampah Pemilu" tersebut. Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, undang-undang meringkai lembaga-lembaga dimaksud dengan kerangka tugas, wewenang. dan kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan memutus

tiap pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malpraktik Pemilu tersebut;

2. Sistem Keadilan Pemilu merupakan instrumen kunci dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pemilu yang bebas, adil, dan jujur, dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (*a key instrument of the rule of law and the ultimate guarantee of compliance with the democratic principle of holding, free, fair and genuine elections. The aims of an EJS are to prevent and identify irregularities in elections and to provide the means and mechanisms to correct those irregularities and punish the perpetrators*);
3. Tujuan dari Sistem Keadilan Pemilu adalah untuk (i) ,menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; (ii) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (iii) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan (*Ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process complies with the legal framework; protecting or restoring electoral rights: and giving people believe their electoral right have been violated the ability to file a challenge, have their case heard and receive a ruling*); dan
4. Mekanisme penyelesaian dalam rangka Sistem Keadilan pemilu berlaku dan yang diakui oleh komunitas Pemilu internasional, antara lain menggariskan: “Syarat-syarat formil, terdiri atas siapa pelapor, siapa yang dilaporkan, apa yang dilaporkan, adanya ketentuan-ketentuan pelanggaran, tuduhan yang diajukan oleh pelapor, saksi-saksi, bukti-bukti, dan tuntutan untuk apakah dilakukan hukuman ataukah dipulihkan” (*Formal conditions, comprising of who is the complainant, who is being reported, what is reported, the terms of the offenses, the allegations filed by the complainant, the witnesses, the evidence, and the demand for whether to be punished or recovered*).

### III. Konsep Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilu/Pilkada

1. Pakar Pemilu reputasi internasional Pippa Norris (2015) menggambarkan suatu pemilu yang gagal: "*Numerous type of flows and failures undermine elections, In same, opponents are disqualified. District boundaris are gerrymandered Campaign provide a skewed playing field for parties. Independent media are muzzled. Citizens are ill-informed about choices. Opposition parties withdraw. Contenders refuse to accept the people's choice. Protests disrupt polling. Officials abuse states resource. Electoral registers are out of date. Candidate distribute largesse. Vote are bought. Airwaves favour incumbents. Campaigns are awash with hidden cash. Political finance rules are lax. Incompetent local officials run out of ballot papers. Incumbents are immune from effective challengers. Rallies trigger riots. Women candidate face discrimination...*";
2. Kerangka Putusan MK mengenai kategorisasi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana contoh dalam Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 perkara Pilgub Jawa Timur tahun 2008, memuat antara lain pokok substansi: (i) Secara elektoral, pelaksanaan Pilgub diwarnai pelanggaran dengan intensitas tinggi dan serius, dan terjadi pada semua tingkatan, yakni provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; (ii) Secara praktik kekuasaan, Pason menjanjikan program yang pada pokoknya bila terpilih akan memberi bantuan kepada desa, pemberdayaan desa, kesejahteraan kepala dan perangkat desa; (iii) Secara fungsional, Panwas dinilai tidak mampu mencegah dan menindak dengan baik menurut undang-undang; (iv) Secara cidera profesional (*violation of the code of ethics*), kecurangan justru dilakukan oleh KPPS yang melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat suara yang tidak terpakai; (v) Secara hasil Pemilu (*election results*), yakni warna pelanggaran cukup serius atau sempurna menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan, dan memengaruhi secara signifikan dan konkret terhadap hasil perolehan suara dan yang menggunakan prosedur dan tata cara Pilkada, untuk (vi) Menguntungkan dan/atau merugikan satu Pason dan/atau lainnya; (vii) Secara asas Pemilu (*free and fair elections*), rusaknya implementasi seluruh asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan (ix) seterusnya;
3. Sekadar perbandingan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara pelanggaran administrasi TSM, memuat sejumlah ketentuan TSM dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 12, memuat rumusan ruang lingkup pelanggaran administrasi TSM, yakni "Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif selanjutnya disebut Pelanggaran TSM adalah perbuatan yang dilakukan oleh calon dan/atau tim kampanye dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara langsung maupun tidak langsung";
- b. Ketentuan Pasal 13, memuat **objek pelanggaran TSM**, yakni "Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; dan
- c. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a, memuat rumusan syarat (*conditionally*) pelanggaran TSM, yakni "untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; pelanggaran (TSM dimaksud) paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan.

#### IV. Penutup

- I. Dalam seluruh konsep mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), sangatlah penting artinya mengenai kedudukan pemilih yang memiliki hak memilih (*right to vote*) dan peserta Pemilu yang memiliki hak dipilih (*right to be candidate*) kedua hak adalah bagian dari hak-hak asasi manusia, yang dijamin oleh konstitusi kita. Tatkala pemilih telah memenangkan perolehan suara mayoritas, tersirat dan tersurat aspirasi rakyat-pemilih untuk mewarnai jalannya roda pemerintahan di suatu negara/daerah dalam pemerintahan demokratis itulah kesejatian kedaulatan rakyat. Tak seorang, sekelompok orang, atau pihak manapun termasuk kekuatan negara yang dapat membatalkan hasil-hasil Pemilu. Filosof Romawi Kuna Cicero

menyatakan, "Suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara,...janganlah merusak hukum tertinggi (tersebut);" dan

- II. Sistem keadilan dalam Pemilu menegaskan, tiap pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malapraktik Pemilu ditangani menurut prosedur hukum. Jajaran Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mencegah dan menindak adanya pelanggaran, kecurangan, dengan pokok mekanisme penyelesaian atas pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malapraktik Pemilu menurut Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan telah disampaikan oleh Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai pedoman yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018. Dalam hal ini jajaran Pengawas Pemilu setempat memiliki fungsi sebagai penjamin kualitas Pemilu (*quality assurance*) di dalam Pemilu;

### **Saksi Termohon**

#### **1. Abdul Muis Van Gobel**

- Bahwa tidak benar kesaksian yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang bernama Halid Posangi, yang menyatakan saksi telah melakukan perbuatan memasukkan surat suara sebanyak-banyaknya ke kotak suara;
- Saat penghitungan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon, padahal saksi Pemohon juga berada di tempat kejadian;
- Tidak ada laporan keberatan dari Har Hasan;
- Bahwa memang benar yang disampaikan oleh saksi Halid Posangi mengenai video tersebut, namun di video tersebut merupakan proses persiapan untuk kegiatan TPS *mobile* untuk penyandang disabilitas;
- Surat suara untuk proses TPS *mobile* dimasukkan ke map, kemudian kembali lagi ke KPPS. Hilir-mudik hanya di dalam TPS dan bukan di luar TPS;
- Bahwa memang benar terjadi penghapusan dengan menggunakan *tipp-ex* untuk undangan yang masuk, karena hanya ditulis manual dengan tangan;
- Bahwa penghapusan menggunakan *tipp-ex* dikarenakan terdapat kekeliruan penulisan nama;
- Bahwa terhadap penghapusan dengan menggunakan *tipp-ex* tersebut, tidak terdapat keberatan;

- Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon pada saat kegiatan pencoblosan sampai dengan perhitungan di TPS;
- Petugas KPPS telah menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama, kemudian dihapus menggunakan *tipp-ex*, dan seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Berdasarkan bukti TD-1.001 juga membuktikan kalau tidak ada keberatan dan semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK;
- Bahwa tidak benar keterangan Halid Posangi mengenai Formulir C7-KWK yang di *tipp-ex* oleh penyelenggara, lagipula kejadian tersebut tidak terjadi di TPS tempat Halid Posangi menjadi saksi;
- Jumlah DPT di TPS 1 Sangkub adalah 708 pemilih, yang menggunakan hak pilih adalah 602 pemilih, yang menggunakan DPTb sebanyak 35 pemilih, sehingga jumlah pemilih seluruhnya sebanyak 637 pemilih, dan surat suara sisa sebanyak 89 lembar termasuk surat suara cadangan;
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 52 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 169 suara, Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 416 suara, sehingga jumlah seluruhnya 637 suara;
- Bahwa pemilih disabilitas yang mencoblos menggunakan TPS *mobile* sebanyak 11 pemilih;
- Bahwa saat TPS *mobile* dilaksanakan, saksi sebagai Ketua KPPS didampingi oleh Linmas, saksi ketiga pasangan calon, panitia pengawas lapangan;
- Pada saat pencoblosan tidak ada yang ribut memperlmasalahkan mengenai saksi sebagai Ketua KPPS yang hilir-mudik mencoblos surat suara. Keberatan baru berkembang setelah pleno di kecamatan, sehingga klarifikasi baru dilakukan di kecamatan;
- Bahwa video yang direkam oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang di dalam dalil Pemohon menyatakan saksi memasukkan surat suara berkali-kali di TPS adalah tidak benar. Rekaman tersebut adalah persiapan untuk TPS *mobile*;
- Apabila saksi memang benar memasukkan surat suara berkali-kali ke kotak suara, sudah tentu saat peristiwa itu terjadi saksi diprotes, namun sama sekali tidak ada protes terhadap kejadian tersebut;
- Tidak ada keberatan yang diajukan di TPS;

- Saksi mengetahui video tersebut sesudah pleno di kecamatan, namun saksi tidak hadir saat rekapitulasi di kecamatan;
- Bahwa saat di TPS sama sekali tidak ada keberatan terkait hal tersebut;

## 2. Metty Tinamonga

- Bahwa pada saat pencoblosan memang benar salah satu saksi pasangan calon mengatakan bahwa terdapat pemilih yang belum cukup umur disuruh mencoblos, namun hingga pencoblosan selesai orang-orang yang dicurigai tersebut tidak ada satupun yang muncul dan tidak ada keberatan di TPS terkait kejadian tersebut;
- Bahwa pemilih di bawah umur tersebut tidak terdaftar dalam C7-KWK, kecuali Fadilah Tangahu yang tidak terdaftar dalam DPT dan mencoblos dengan membawa KTP, karena memang usianya sudah cukup untuk mencoblos;
- Kedelapan nama anak di bawah umur tersebut tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb;
- Tidak ada keberatan di TPS dan semua saksi pasangan calon bertandatangan dan menerima hasilnya;

## 3. Ramla Gumohung

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pinogaluman;
- Saksi akan mengklarifikasi mengenai keterkaitan penyelenggara yang berasal dari ASN;
- Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya PNS yang direkrut menjadi penyelenggara Pemilu yang tidak berdasarkan prosedur;
- Tidak benar semua yang didalilkan oleh Pemohon. KPU melakukan perekrutan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mulai dari pengumuman, pemasukkan berkas, seleksi berkas, ujian tertulis, dan wawancara;
- Sejak awal tidak pernah ada masyarakat yang mempersoalkan terkait ASN yang menjadi penyelenggara Pemilu;
- Hanya pihak yang tidak lolos verifikasi saja yang mempersoalkan kejadian ini, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan dalil Pemohon;
- Saksi hadir dan memimpin saat Pleno di Kecamatan Pinogaluman;

- Memang benar kesaksian Andi Baso Ryadi Mappasulle mengenai adanya sebelas desa yang bermasalah, yaitu amplop yang bukan standar KPU. Hal ini membuat Andi Baso Ryadi Mappasulle ragu terhadap isi kotak suara;
- Kejadian tersebut memang benar dan sudah dilaporkan oleh PPS, karena hanya menerima satu amplop, dan amplop sudah dirobek pada saat mengambil kunci, kemudian saat mengembalikan digunakan amplop putih (amplop biasa);
- Saksi saat kejadian bertanya pada Panwas mengenai langkah yang perlu diambil. Kemudian Panwas merekomendasikan untuk membuka kotak suara apabila isinya diragukan. Kemudian saksi membuka kotak suara dan sama-sama menghitung kembali surat suara;
- Bahwa pleno rekapitulasi berlangsung mulai pukul 16.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA;
- Bahwa terdapat delapan kotak suara yang dibuka, kemudian empat desa yang dilakukan perhitungan suara ulang;
- Bahwa setelah pembukaan kotak suara dan menghitung kembali surat suara secara bersama-sama, hasilnya tetap sama dan tidak ditemukan satu selisih pun;
- Setelah itu tidak ada keberatan, C1-KWK yang sudah diperbaiki dan diparaf oleh semua pihak lalu ditandatangani langsung oleh Andi Baso Ryadi Mappasulle, namun saat rekapitulasi penghitungan di kecamatan, Andi Baso Ryadi Mappasulle tidak mau tandatangan;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Andi Baso Ryadi Mappasulle yang tidak mau memaraf kembali C1-KWK yang sudah diperbaiki saat di kecamatan;
- Pembukaan kotak suara disaksikan pula oleh Polisi, Panwas, dan ketiga saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi telah bertanya kepada Andi Baso Ryadi Mappasulle alasannya tidak menandatangani C1-KWK yang sudah diperbaiki, padahal saat di TPS saksi menandatangani, namun kenapa setelah direkapitulasi satu kecamatan, Andi Baso Ryadi Mappasulle tidak mau memaraf atau menandatangani. Kemudian Andi Baso Ryadi Mappasulle menjawab bahwa sudah ada kesepakatan untuk tidak menandatangani rekap di enam kecamatan;

- Suara terbanyak diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Memang benar terdapat banyak ASN yang menjadi penyelenggara Pemilu, dan tidak ada larangan, asalkan netral dan profesional sesuai sumpahnya;
- Banyaknya PNS menjadi penyelenggara Pemilu dikarenakan sangat sulit dalam merekrut dan mencari lulusan SMA;
- Bahwa selama ini belum pernah ada laporan mengenai ketidaknetralan;
- Ketidaknetralan ASN baru dipersoalkan setelah penetapan KPU di tingkat kabupaten;
- Saksi merupakan salah satu PNS yang namanya masuk dalam SK Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan terbitnya SK pengangkatan sekitar 600 honorer atau PTT menjadi penyelenggara pemilu;

#### 4. **Wiwidianti Damopolii**

- Bahwa di Desa Biontong pada saat pemilihan didalilkan terdapat sepuluh nama yang tidak termasuk dalam DPT, namun terkait hal ini telah terdapat aturannya yaitu ketika ada nama yang tidak masuk dalam DPT, maka jika orang tersebut adalah wajib pilih harus memenuhi dua persyaratan, yaitu menunjukkan KTP-el dan surat keterangan dari Dukcapil. Jika sudah memenuhi syarat tersebut maka akan dilayani, dan kesepuluh orang tersebut masuk ke dalam DPTb;
- Terkait nama-nama tersebut sudah dicatat dalam Formulir C7-KWK dan ATb;
- Saat di tingkat TPS tidak ada persoalan, namun ketika pleno di tingkat kecamatan, saksi sebagai Ketua PPK sekaligus pemimpin sidang pleno, mendengar argumentasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang meminta dihitung ulang;
- Bahwa pada saat itu, saksi memanggil Panwas dan kemudian meminta saksi dari ketiga pasangan calon untuk menyaksikan kembali penghitungan dan melihat bukti-bukti yang ada dalam kotak;
- Setelah dihitung tidak ada selisih suara, semuanya sama;
- Saat di PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara di tingkat kecamatan, namun saat di tingkat TPS semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan C1-KWK Lampiran;
- Saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak memberikan alasan lain, selain hanya karena telah bersepakat untuk tidak menandatangani;

- bahwa perolehan suara di Kecamatan Bolangitang Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.664 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.646 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.713 suara;
- bahwa rekap di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018. Setelah suara selesai direkap di TPS sudah bisa diketahui siapa pasangan calon yang menang, karena suara dihitung dari Formulir C1-KWK;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 31 Juli 2018, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menilai permohonan Pemohon lebih menekankan kepada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang oleh Pemohon dinyatakan terjadi kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan massif. Pihak Terkait berpendapat bahwa sesuai Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 135 ayat (1) huruf c, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati adalah Pengawas Pemilu bukan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebab Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil perselisihan suara pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukan penyelesaian sengketa tahapan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka dengan demikian Pihak Terkait memohon agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena yang dimohonkan oleh Pemohon bukan perselisihan hasil penghitungan suara tetapi sengketa tahapan sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sebab bukan sengketa hasil yang dijadikan dalil permohonan melainkan sengketa tahapan proses pemilihan yang seharusnya Pemohon adalah sebagai pengadu atas pelanggaran proses tahapan *a quo*, maka dengan demikian Pihak Terkait memohon agar permohonan *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

#### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah melakukan penetapan hasil penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan argumentasi dalam Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mempersoalkan proses tahapan Pilkada, namun pada Petitum Pemohon menuntut penetapan hasil, hal ini menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses tahapan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon berupa TSM, *money politic* sementara Petitum Pemohon menuntut Hasil Pilkada, karena telah nyata antara Posita dan Petitum saling bertentangan, padahal sesuai hukum acara Posita dan Petitum harus sejalan dan

tidak boleh saling bertentangan, yang pada akhirnya mengakibatkan Permohonan ini menjadi kabur (*obscuur libel*);

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) huruf c, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelanggaran mengenai administrasi, yang meliputi terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, karena itu permohonan Pemohon yang mendalilkan sengketa tahapan Pilkada menjadi kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya berkenan memberikan **Putusan Sela** sebelum memeriksa Pokok Perkara dengan Putusan sebagai berikut:

**PETITUM ATAS EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan tahapan Pilkada Bolaang Mongondow Utara hingga tahap akhir dilantiknya Pasangan Calon Bupati terpilih Drs. H. Depri Pontoh dan Calon Wakil Bupati Terpilih Drs. H. Amin Lasena masa bakti 2018-2023;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**a. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase).**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 85.692 (*delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua*) jiwa dengan prosentase 2% dari suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara dengan pasangan suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 0,89%. Dengan demikian menurut

Pihak Terkait, permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

**b. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sudah benar rekapitulasi penghitungan suara yang dihasilkan oleh Termohon karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Hasil Penghitungan suara yang benar oleh Termohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Karel Bangko, S.H. dan Arman Lumoto	10.521
2.	<b>Drs. H. Depri Pontoh</b> dan <b>Drs. H. Amin Lasena, M.A.P.</b>	<b>19.645</b>
3.	<b>Drs.H. Hamdan Datunsolang</b> dan <b>Drs. Murianto Babay, M.M.</b>	<b>19.202</b>
JUMLAH SUARA SAH		49.368

3. Bahwa Perolehan suara Pasangan Calon Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. Amin Lasena (Pihak Terkait) diperoleh dari hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan telah diterbitkan SK Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 merupakan hasil penghitungat yang benar menurut Pihak Terkait karena telah melalui tahapan Pemilihan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa penghitungan suara yang didalilkan Pemohon dengan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait adalah hal yang mengada-ngada karena tidak ada dasar hukumnya, lagipula seandainya pun "*quod non*" benar tentu saksi-saksi Pemohon pada tingkat TPS telah menandatangani seluruh dokumen yang ada tanpa keberatan apapun juga, demikian juga saksi-saksi dari Paslon lain

telah menandatangani hasil penghitungan suara *a quo*, berarti bahwa semua Paslon menerima hasil penghitungan suara pada tingkat TPS berupa Model C-KWK dan Model C-1 KWK, berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pemohon tidak berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara. **(vide bukti PT-04 s.d. PT-15);**

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara dengan alasan terjadinya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa menurut Pihak Terkait untuk dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif harus dapat dibuktikan dengan jelas bahwa:
  - a. Tersruktur, pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta kemungkinan melibatkan penyelenggara Pilkada secara berjenjang;
  - b. Sistematis, yaitu adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
  - c. Massif, adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;

Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan massif pada huruf a, b, dan c di atas, Mahkamah Konstitusi telah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010). Pandangan ini, memerlukan proses pembuktian yang konprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan;

Menurut seorang Ahli Hukum Tata Negara bahwa:

Sebagaimana karakter putusan Mahkamah Konstitusi, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*Procedural Justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif

(*Substantive Justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa seluruh dalil Pemohon bermuara pada pelanggaran tahapan pelaksanaan pilkada yang apabila merujuk kepada Pasal 138 *"pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan"* bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketanya;
7. Bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon kepada Termohon antara lain: pelanggaran rekrutmen penyelenggara, proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pelanggaran kampanye yang dilakukan Paslon baik dimasa kampanye maupun dalam masa tenang, pelanggaran saat pencoblosan tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan 'tidak adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran administratif;
8. Bahwa Pelanggaran yang didalilkan Pemohon terhadap Termohon dalam rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan struktural dengan Pihak Terkait adalah tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon yang seolah-olah Termohon diragukan independensinya, padahal rekrutmen telah dilakukan secara terbuka dan masyarakat dapat memantau pelaksanaan rekrutmen *a quo*, namun selama dalam pelaksanaan rekrutmen tidak satu pun pengaduan dan keberatan

yang diajukan oleh masyarakat tidak terkecuali oleh Pemohon sendiri;

9. Bahwa data-data yang dibuat oleh Pemohon dalam bentuk tabel ASN yang menjadi Penyelenggara/staf PPK, oleh Pihak Terkait bukan merupakan suatu bentuk alat pembuktian karena secara rinci tidak dapat menyebutkan nama dan instansi tempat kerja para ASN, tetapi Pemohon berasumsi sendiri dengan menjumlahkan banyaknya ASN dari setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan angka 693 diklaim telah memberikan suara kepada Pihak Terkait tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, justru sebaliknya Pemohonlah yang melakukan tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana bukti PT-16 beserta lampirannya, yang melibatkan Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara beserta aparatur sipil lainnya;
10. Bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai politik uang, pembagian sembako tidak terbukti sebuah perbuatan yang melanggar karena Pemohon sudah melaporkannya kepada Panwas dan Gakkumdu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan memanggil pihak-pihak yang dilaporkan untuk diklarifikasi namun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak dapat merekomendasikan ke tingkat penyidikan oleh karena tidak ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon hanya berimajinasi untuk mendiskreditkan Pihak Terkait dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tetapi sebaliknya justru Pemohonlah yang telah melakukan tindakan politik uang sebagaimana bukti-bukti terlampir;
11. Bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang telah melakukan pembagian uang pada tanggal 11 juni 2018 dan diduga pelakunya Sdri. Buatuti Baguna, telah diklarifikasi dan diperiksa oleh Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan tidak ditemukan unsur tindak pidana, pada akhirnya laporan ini tidak

dapat dilanjutkan ketingkat Penyidikan oleh Kepolisian (vide bukti PT-02 serta lampirannya);

12. Bahwa pembagian sembako berdasarkan hasil investigasi Tim Pemenangan Pihak Terkait, dapat diketahui bahwa pembagian sembako itu dilakukan oleh Yayasan Al Fath Wira Mulia SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo bersama Kepala Desa Bolang Itang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena tidak dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan Pihak Terkait (vide bukti PT-17);
13. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya bentuk Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan mengadakan apel terbuka bukan merupakan ajakan untuk memilih Pihak Terkait karena pada saat itu Pihak Terkait telah kembali memangku Jabatan Bupati setelah cuti dari masa kampanye dan merupakan kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara i.c. Pihak Terkait untuk memberikan arahan kepada seluruh staf beserta ASN di Pemkab Bolaang Mongondow Utara untuk tetap melaksanakan tugas dan bekerja demi kepentingan rakyat;
14. Bahwa adanya dugaan Ketua KPPS di TPS 01 Desa Sangkub 1, Kecamatan Sangkub mengambil banyak kertas suara dan melakukan pencoblosan sendiri tanpa persetujuan saksi-saksi dari pasangan calon yang ada di TPS *a quo*, tidaklah benar sebab kejadian tersebut dapat dibuktikan dengan saksi dari pasangan Pemohon telah menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon. (vide PT-06 dan PT-07);
15. Bahwa dugaan ditemukan adanya 2 (dua) orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan ditemukannya sebanyak 8 (delapan) orang anak di bawah umur ikut memilih di TPS 01 Desa Bolang Itang Kecamatan Bolang Itang Barat, tidaklah benar kejadian tersebut karena dapat dibuktikan dengan saksi dari Pasangan Pemohon telah menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon;
16. Bahwa terdapat banyak perubahan berupa penggantian angka di Formulir C-KWK dan C1-KWK, tidaklah berdasar karena Pemohon

tidak dapat membuktikan secara terperinci dan detail kejadiannya di TPS mana dan dilakukan oleh siapa;

17. Bahwa dalil pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dialamatkan kepada Pihak Terkait dan menurut Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidaklah benar, karena Panwas telah melakukan klarifikasi dan memeriksa anggota tim pemenangan Pihak Terkait tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana pemilihan;
18. Bahwa Pemohon dengan memakai asumsi sendiri tanpa mengakui hasil perolehan suara Pihak Terkait dari Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dan malah mengurangi Hasil Peroleh Suara Pihak Terkait yang telah disahkan oleh Termohon dengan hasil hitungan asumsi oleh Pemohon sendiri sebesar 4.038 suara. Angka tersebut merupakan hasil imajiner dan rekayasa dari Pemohon tanpa alat pendukung serta alat pembuktian yang sah, hal demikian tidaklah dapat diterima dan dibenarkan secara hukum;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Karel Bangko, S.H. dan Arman Lumoto	10.521
2.	<b>Drs. H. Depri Pontoh</b> dan <b>Drs. H. Amin Lasena, M.A.P.</b>	<b>19.645</b>
3.	<b>Drs. H. Hamdan Datunsolang</b> dan <b>Drs. Murianto Babay, M.M.</b>	<b>19.202</b>
JUMLAH SUARA SAH		49.368

19. Bahwa Hasil Perolehan suara dari seluruh Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, Pihak Terkait tetap mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Termohon)

dengan Surat Keputusan Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018;

20. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon hanyalah angan-angan dan mengada-ada karena tidak terbukti dan Pemohon tidak dapat membuktikannya;
21. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan adanya kerugian Pemohon berupa apapun termasuk tidak kehilangan suara akibat keputusan Termohon;
22. Bahwa dalil Pemohon dalam uraian pokok perkara bukanlah perselisihan hasil melainkan sengketa tahapan yang seharusnya sudah selesai ditingkat Panwas bukan ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara "*quod non*" bukan sengketa tahapan;
23. Bahwa permohonan Pemohon yang merumuskan dan menghitung dengan metode tersendiri dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait, penghitungan ini tidak dapat dirasionalkan dengan nalar dan logika hukum dan akan merusak sendi-sendi demokrasi serta menganulir peranan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (Termohon) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara sesuai dengan kewenangannya dan telah bertindak secara independen, profesional, transparan, akuntabilitas, dan mengedepankan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas Jujur, dan Adil;
24. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Petitum Pemohon karena dalil-dalil Petitum tersebut tidak memiliki landasan hukum untuk dapat diterima menurut hukum;
25. Bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri;

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Yang Mulya Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa Pokok Perkara dengan Putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 16.57 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DB-KWK);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada hari Selasa, 19 Juni 2018 (Formulir Model A.7) beserta lampirannya;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Salah Penulisan Pada Model A. TB-KWK dan C-KWK untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bolangitang Barat;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Bolangitang Barat

- beserta lampirannya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C1-KWK) se-Kecamatan Bolangitang Barat;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Sangkub beserta lampirannya;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C1-KWK) se-kecamatan Sangkub;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunngan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Bolangitang Timur beserta lampirannya;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C1-KWK) se-Kecamatan Bolangitang Timur;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunngan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Bintauna beserta lampirannya;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suuarra dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C1-KWK) se-Kecamatan Bintauna;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunngan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Pinogaluman beserta lampirannya;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C1-KWK) se-Kecamatan Pinogaluman;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Kaidipang beserta lampirannya;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suuarra dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (Model C1-KWK) se-Kecamatan Kaidipang;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi *Group Whatsapp* Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara beserta lampiran foto-foto kegiatan Plt. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menghadiri Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Nomor 91/YAF-WM/SMAT-WB/VI/2018, Hal : Pemberitahuan tertanggal 7 Juni 2018 dari Kepala SMAT Wira Bhakti Gorontalo kepada Kepala Desa Bolangitan I dan Surat dari Desa Bolangitan I Nomor 100/DBI-I/181/VI/2018, Hal: Pemberitahuan, tertanggal 8 Juni 2018 beserta lampirannya;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolang Mongondow Utara Tahun 2018 beserta lampirannya;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi foto-foto tanda terima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 dalam perkara ini sebagai Pemohon;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karama Desei yang telah menerima bantuan sembako dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat bapak Hidayat Panigoro dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo Utara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 2 Juli 2018;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gengga Gobel yang telah menerima bantuan sembako dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat bapak Hidayat Panigoro dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo Utara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 2 Juli 2018;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/199/VI/2018RES BOLMONG Tanggal 4 Juni 2018 dari Polres Kabupaten Bolaang Mongondo untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 31 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Ahli Pihak Terkait**

**Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.**

#### **Pendahuluan**

Pertanyaan mendasar yang kita inginkan jawaban sekarang ketika masa transisi kewenangan penyelesaian perselisihan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan;

#### **Implikasi Norma *Threshold* Kepada Kewenangan MK**

Perubahan norma sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dimaksud hanya sampai terbentuknya Peradilan Khusus untuk itu, dan kewenangan menangani pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan oleh Bawaslu, mengubah banyak hal. Terutama adalah apa yang disebut dengan *threshold* (ambang batas) selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, untuk dapat memperoleh tahapan pemeriksaan pokok perselisihan atau *merit of the case*. Apabila selisih perolehan suara tersebut melampaui batas yang ditentukan, pemeriksaan MK hanya sampai dengan tahap dismissal, dan berdasar perhitungan angka selisih perolehan suara dengan formula perhitungan yang ditetapkan berdasar jumlah penduduk  $x\% \times$  jumlah suara sah, akan menghasilkan ambang batas yang menjadi landasan kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus;

Tentu saja formula ini, oleh banyak pihak dianggap suatu keganjilan, karena mengembalikan MK kepada apa yang dahulu disebut sebagai Mahkamah Kalkulator, padahal ketika peralihan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini terjadi pada tahun 2008, dipahami bahwa peralihan kewenangan ini bukanlah semata-mata peralihan kelembagaan dari MA ke MK, melainkan karena adanya prinsip konstitusi yang tersangkut didalamnya, yaitu Pilkada menjadi pemilihan umum, dan berdasar Pasal 22E UUD 1945 setelah Perubahan Ketiga, prinsip pemilu, yaitu langsung, umum bebas, rahasia dan jujur serta adil, menjadi prinsip pilkada juga. Oleh karenanya Pasal 158 tentang Threshold yang membatasi ruang gerak kewenangan MK hanya sebatas Perselisihan Hasil Perolehan suara antara Peserta yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan KPU sebagai Pemenang dengan Pemohon, dengan ambang batas selisih perolehan suara sesuai formula yang disebutkan, menimbulkan pertanyaan, apakah landasan konstitusional pemilihan kepala daerah sebagai mekanisme seleksi calon pimpinan berdasar demokrasi yang menjunjung tinggi hak memilih dan hak untuk dipilih, sebagai hak konstitusional, meski tidak disebut lagi pemilu berdasar Pasal 22E UUD 1945, menyebabkan MK kehilangan fungsi utamanya mengawal konstitusi ?, Hemat saya Meskipun Pilkada tidak dikategorikan lagi sebagai Pemilihan umum menurut kriteria Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pilkada tetap merupakan proses yang harus demokratis

berdasar Pasal 18 ayat (4), yang menjadi tugas MK untuk mengawal;

Jikalau mekanisme dan proses demokrasi tidak mampu dipertahankan pada level dan tahap penyelenggaraan pilkada karena penyelenggara tidak memenuhi seluruh asas penyelenggara, maka pranata konstitusi untuk seleksi pemimpin pemerintahan daerah sebagai kedaulatan rakyat, yang dikawal oleh MK sebagai pengawal konstitusi berdasarkan pengujian dengan norma konstitusi sebagai hukum tertinggi, akan mengambil alih tugas tersebut;

### **Paradigma Kuantitatif Dalam Pembuktian Perselisihan Perhitungan Suara**

Pergeseran fungsi dan tugas MK dalam penyelesaian perselisihan Hasil Perhitungan Suara, berdampak secara luas pada negasi fungsi pengawalan konstitusi dan seluruh yurisprudensi MK tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang meletakkan dasar untuk mengesampingkan kewenangan penyelenggara Pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilu, secara berjenjang dan prosedural menyelesaikan persengketaan dan perselisihan sesuai tahapan yang terjadi. Ketika MK meyakini bahwa prosedur penyelesaian sengketa administratif sesuai tidak dilakukan secara sepatutnya pada tahap penyelenggaraan oleh lembaga berwenang, menurut pendapat ahli, MK dapat hadir dengan tesis keadilan prosedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantif, sepanjang seluruh prosedur dan mekanisme pengawalan pilkada di tingkat penyelenggaraan telah dilalui seluruhnya (*exhausted*). Ketika hal itu terjadi memang pelanggaran yang bersifat TSM tidak lagi mempergunakan paradigma pembuktian kuantitatif melainkan kualitatif, karena senantiasa proses yang buruk hasilnya pasti terpengaruh dan dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan jikalau struktur Pemerintahan dan Penyelenggara dipergunakan, maka hasilnya diasumsikan pasti masif. Perhitungan suara dilakukan dengan asumsi korelasi signifikansi yaitu bahwa tiap variable dalam TSM, baik penggunaan struktur penyelenggara maupun pemerintahan sebagai sistem, akan berpengaruh signifikan secara masif terhadap perolehan suaranya;

Akan tetapi jikalau penyelesaian sengketa atau pelanggaran administrasi telah dilakukan dalam setiap tahap dan pemilihan kepala daerah berlangsung dengan demokratis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan MK telah dibatasi. Jika juga perselisihan atau sengketa perolehan suara menjadi hal yang termasuk kewenangan MK, maka penyelesaian

perselisihan perolehan suara didasarkan pada paradigma pembuktian kuantitatif dengan saksi yang dikualifisir sebagai orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dan bukti-bukti surat yang menjadi instrumen yang digunakan dalam proses pilkada. Sebagai akibatnya, maka relevansi saksi dan bukti-bukti surat tersebut dalam proses pembuktian hasil penghitungan suara, didasarkan pada kuantitas yang dapat dibuktikan melalui alat bukti Pemohon dibandingkan dengan alat bukti lawan (*tegenbewijs*) dari Termohon dan Pihak Terkait, serta dirangkaikan dengan Keterangan Pengawas. Hal demikian harus diterima dengan segala risikonya. Itu artinya, saksi-saksi yang mengalami keterbatasan untuk dijadikan dasar pembuktian suara yang dihitung secara tidak benar, juga akan terbatas jumlah yang dapat dibuktikan. Hasil pembuktian suara yang tidak benar demikian – jika dapat dibuktikan - akan dikurangkan dari perolehan Pihak Terkait. Akan tetapi dalam hal Pasangan Calon lebih dari satu, belum tentu suara tersebut diambahkan pada pemohon. Yang menjadi ujian adalah bahwa jumlah surat suara sah harus sesuai dengan perolehan seluruh pasangan calon yang ikut pilkada. Dengan kenyataan demikian kita dapat mengukur dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam perkara ini, baik pelanggaran yang dianggap TSM oleh Petahana, yang meliputi:

1. Daftar ASN yang menjadi anggota KPPS, PPS, PPK di Kabupaten Bolang Mongondow, berjumlah 693 dari 1.191 orang , tidak relevan dijadikan alasan penggunaan struktur pemerintahan, karena yang memilih adalah Termohon, dan tidak terdapat hambatan dari segi aturan. Bukti tentang penggunaan struktur pemerintahan melalui ASN tidak ditunjukkan secara jelas dalam aktifitas kampanye yang disebutkan, baik berupa apel terbuka, maupun halal bihalal. Simbol-simbol dua jari jika ditemukan dan dapat direkam, merupakan hal yang membutuhkan indikator waktu, karena secara umum simbol tersebut bukan hanya untuk menunjukkan pasangan, melainkan juga diartikan *victory*;
2. Ketidak sesuaian daftar pemilih karena didalihkan ada tambahan 140 dalam DPT;
3. Adanya tambahan pemilih yang belum cukup umur;
4. Adanya kesengajaan Termohon menghalangi banyak pemilih untuk memilih dengan cara tidak memberikan Form C6-KWK, sejumlah 370;
5. *Money politic* disejumlah tempat, masing-masing Rp 800.000,00 kepada 4 orang, pembagian sembako di Desa Bolangitang, pembagian uang Rp. 1 juta kepada 5 orang di Desa Monompia, pembagian uang kepada 3 orang masing-

masing Rp. 100.000,- di Desa Bohabak, pembagian uang kepada 11 orang di Desa Inomunga masing-masing Rp 100.000,00 di samping pembuktian dengan saksi dibawah sumpah, tidak signifikan dengan selisih suara yang didalilkan;

6. Kampanye masa tenang;

Semua merupakan dalil pelanggaran yang seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Pengawas sesuai dengan tahapan, sehingga bukan lagi menjadi kewenangan MK;

7. Angka DPTb sejumlah 2.348 pemilih tersebar diseluruh TPS Kota Bolang Mongondow yang didalilkan sebagai hasil kerja sama Termohon dengan Pihak Terkait, dan adanya *tip-ex* angka perolehan suara pada Form C-KWK dan C1- KWK merupakan hasil pembuktian yang dapat diverifikasi secara fisik dan dibandingkan keterangan penyelenggara, khususnya Pengawas Pemilu. Dengan menghitung assumsi pelanggaran tersebut dalam jumlah angka yang seluruhnya sebanyak 4.059 suara, seandainya benar angka suara yang hilang/ditambah demikian, maka hal demikian merupakan suatu assumsi pula, jika dengan secara sendirinya dikurangkan dari perolehan Pihak Terkait. Pembuktian yang diajukan dengan persyaratan prosedur pelanggaran yang didalilkan telah ditangani pada setiap tahap penyelenggaraan yang relevan, akan dapat melihat secara faktual dengan cara membandingkannya dengan kontra bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait;

### **Kesimpulan**

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka implikasi norma baru dalam UU 10/2016 dengan batasan kewenangan MK dalam *threshold* selisih angka perolehan hasil suara, dan bergesernya kewenangan memeriksa pelanggaran TSM dalam kategori paradigma keadilan prosedur yang tidak dapat mengesampingkan keadilan substantif menjadi kewenangan Bawaslu yang harus sudah diselesaikan pada tahap penyelenggaraan yang relevan, maka paradigma pembuktian yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perolehan suara harus dilakukan secara kuantitatif sebagai pedoman, yaitu saksi harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Angka daftar pemilih yang tidak mendapat undangan memilih (Formulir C6-KWK), demikian pula Daftar Pemilih Tambahan yang dianggap tidak benar, tidak dapat dengan sendiri dikurangkan dari perolehan suara Pemohon, karena sifat pemilihan yang rahasia menyebabkan

tidak dapat dipastikan apakah suara tersebut telah termasuk perolehan suara Pihak Terkait; Pengujian dengan mudah dilakukan, yaitu jika suara sah menjadi tidak sama dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon yang ikut seleksi, dalil demikian menjadi tidak berdasar;

### **Saksi Pihak Terkait**

#### **1. Diding Talibo**

- Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS I, Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat;
- Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan adanya delapan orang anak di bawah umur yang mencoblos di TPS I, Desa Bolangitang II;
- Semua pemilih terdata dalam DPT dan menggunakan C6-KWK;
- Saat rekapitulasi di TPS tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

#### **2. Desmon Pua**

- Saksi adalah saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menguatkan kesaksian Diding Talibo bahwa tidak benar ada delapan anak di bawah umur yang mencoblos di TPS I, Desa Bolangitang II;
- Saksi luar dan saksi dalam sama-sama tidak melihat ada kejadian tersebut dan tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut pada saat di TPS;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 30 Juli 2018, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Keterangan Panwas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1 terkait dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan C1-KWK Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sudah dituangkan dalam Formulir Alat Kerja Panwas Kabupaten/Kota Form A2.PS-5 Formulir Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penggunaan Hak Pilih, Penggunaan Surat

Suara dan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (**bukti PK-1**) sebagaimana tabel berikut:

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON		
		KAREL BANGKO, SH DAN ARMAN LUMOTO, S.Ag, M.Pd.I (1)	Drs. DEPRI PONTOH DAN Drs. AMIN LASENA, MAP (2)	Drs. Hi. HAMDAN DATUNSOLANG DAN Drs. MURIANTO BABAY MM (3)
1	KECAMATAN SANGKUB	1.096	2.066	2.977
2	KECAMATAN BINTAUNA	2.148	1.608	5.336
3	KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR	1.664	4.646	2.713
4	KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	1.707	5.797	2.303
5	KECAMATAN KAIDIPANG	2.018	2.593	3.703
6	KECAMATAN PINOGALUMAN	1.888	2.935	2.170
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.521</b>	<b>19.645</b>	<b>19.202</b>

Bahwa terhadap pokok permohonan terkait dengan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) a.n. Drs. Hj. Depri Pontoh dan Drs. Hj. Amin Lasena, M.A.P., berdasarkan hasil pengawasan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif;
- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, ataupun

pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan hasil perolehan suara. (bukti PK-1 dan PK-2);

2. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 berkaitan dengan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Termohon terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lebih didominasi oleh unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memiliki hubungan struktural dan emosional dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana). Terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 4 berkaitan dengan tahapan dan tata cara perekrutan PPK, PPS, dan KPPS sudah sesuai hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongodow Utara secara berjenjang sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak ditemukannya dugaan pelanggaran maupun laporan masyarakat terkait dengan proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Termohon;
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak terdapat temuan pelanggaran atau laporan dari masyarakat terkait dengan aktifitas kampanye terselubung di masa tenang dengan berkedok apel terbuka yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Bupati yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018;

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Angka 8.8.1 sampai dengan Angka 8.8.10, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat adanya temuan maupun laporan dari masyarakat yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan gambar menunjukkan 2 (dua) jari tangan yang diikuti oleh para Pegawai lainnya;
  - 3.2 Bahwa langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan terlebih dahulu dengan berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat temuan maupun pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sdr. Ramin Buhang, S.Pdi selaku Camat Kaidipang yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;
  - 3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat temuan maupun laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sdr. Usman Djarumia, S.Pdi selaku Camat Bolangitang Barat yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;
  - 3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat temuan maupun laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sdri. Linda Korompot, selaku istri Camat Bolangitang Barat dan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjukkan simbol 2 jari;
  - 3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat temuan maupun laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sdri. Irma Ginoga selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menunjukan simbol 2 (dua) jari;
  - 3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak ada temuan maupun pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sdri. Asti

Lauma selaku Pegawai Puskesmas Bolangitang dan Sdri. Lily Lao Pegawai Puskesmas Ollot yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;

- 3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak ada temuan maupun pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sdri. Grace Lasama, Pegawai Rumah Sakit Umum Bolaang Mongondow Utara yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;
  - 3.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Sangkub yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;
  - 3.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak ada temuan maupun Laporan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sekretaris Desa dan Staf selaku Aparatur Sipil Negara bersama staf pribadi petahana yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;
  - 3.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran Tim Gerakan Akar Rumput (GARDA) yang melibatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer yang menunjukkan simbol 2 (dua) jari;
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan bentuk-bentuk pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polisi dengan cara sosialisasi, penyampaian iklan melalui media elektronik Radio yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pembagian pamflet, dan stiker di tempat-tempat yang ramai terkait larangan keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (Bukti PK-3);
  5. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 9.9.1 sampai dengan angka 9.9.3, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara mendapatkan salinan *softcopy* Berita Acara hasil pleno dan Daftar Pemilih Sementara (bukti PK-4);
  - 5.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan juga berdasarkan daftar hadir, saksi yang bernama Yusuf Lakoro yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3 hadir dalam Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (bukti PK-5);
  - 5.3 Bahwa sehubungan dugaan banyak pengguna Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) pada hari pemungutan suara baik yang memenuhi syarat sebagai pemilih maupun tidak memenuhi syarat, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menemukan atau pun menerima laporan dari masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi tidak terdaftarnya Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyediakan Posko Pengaduan Daftar Pemilih untuk mengantisipasi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan mengurangi Pemilih DPTb (bukti PK-6);
6. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 10.10.1 sampai dengan angka 10.10.3, berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
    - 6.1 Bahwa berdasarkan Alat Kerja Pengawasan Form A1.PS-5 di TPS I Desa Sangkub II jumlah Daftar Pemilih Tetap yaitu 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pengguna hak pilih Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pengguna KTP-Elektronik dan Surat Keterangan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) pemilih, maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 486 (empat ratus delapan puluh enam). (bukti PK-7);
    - 6.2 Bahwa terkait dengan adanya penambahan yang diduga dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS Sangkub II, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub tidak terdapat keberatan dari semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Sertifikat Hasil

Pengawasan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018. (bukti PK-8);

7. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 11, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diuraikan keterangan sebagai berikut:

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Bolangitang Barat dengan melakukan pencermatan dalam Daftar Pemilih Tetap terkait dengan adanya perubahan DPT yang diduga terjadi di TPS 1 Desa Bolangitang II. Pada dasarnya tidak terjadi perubahan hanya memang terdapat beberapa nama pemilih di bawah umur yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi tidak melakukan pencoblosan bahkan sebagian besar tidak berada di Desa Bolangitang II. (bukti PK-9);

7.2 Bahwa terkait dugaan pelanggaran perubahan DPT terjadi di TPS 1 Desa Bolangitang II, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak pernah menemukan atau mendapatkan laporan dari masyarakat. Selain itu tidak terdapat keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Sertifikat Hasil Pengawasan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018. (bukti PK-10);

8. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow diuraikan keterangan sebagaimana berikut:

8.1 Bahwa dalam proses pengawasan penyaluran Formulir C6-KWK, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menginstruksikan secara lisan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan untuk mendampingi Panitia Pemungutan Suara untuk menyalurkan Formulir C6-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten bahwa tidak tersalurnya C6-KWK tersebut diakibatkan

karena tidak dapat ditemui, meninggal dunia, ganda serta tidak diketahui keberadaannya;

9. Bahwa pada pokok permohonan angka 16, hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkaitan dengan adanya pelanggaran politik uang, maka diuraikan hal-hal sebagaimana berikut:

9.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerima Laporan Pelanggaran dengan Nomor 02/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018, dan telah dilakukan klarifikasi kepada terlapor dan saksi-saksi;

Laporan pelanggaran tersebut telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan keputusan sebagai berikut:

9.1.1 Bahwa telah terjadinya perbuatan memberikan uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada 4 orang warga Desa Jambusarang;

9.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan terlapor dan para saksi-saksi bahwa pemberian uang adalah merupakan pemberian sedekah;

9.1.3 Bahwa perbuatan mempengaruhi Pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon tidak terpenuhi berdasarkan kesaksian dari terlapor dan saksi-saksi yang menerima uang bahwa tidak ada kata-kata atau kalimat ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon;

9.1.4 Bahwa Laporan pelanggaran dengan Nomor 02/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018, dihentikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. (bukti PK-11);

10. Bahwa pada pokok permohonan angka 16.2 sekitar bulan Juni 2018 Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Hj Depri Pontoh dan Drs. Hj. Amin Lasen, M.A.P. bersama-sama dengan Kepala Desa Bolangitang I atas nama Aziz Pontoh melakukan pembagian sembako kepada Pemilih di Desa Bolangitang I, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

10.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow telah menindaklanjuti dalam bentuk Temuan Pelanggaran Nomor 10/TM/PB/LAB/25.06/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 yang telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakumdu dengan keputusan sebagai berikut:

10.1.1 Bahwa dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Bolaang Mongondow terkait pemberian sembako hal tersebut merupakan bentuk bantuan dari Sekolah Wira Bhakti dalam kegiatan Solidaritas Alumni Wira Bhakti yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya;

10.1.2 Bahwa dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Bolaang Mongondow penyaluran sembako tidak ada temuan terkait ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yang ada di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

10.1.3 Bahwa dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Bolaang Mongondow terkait paket sembako yang dibagikan, tidak ada temuan terhadap stiker atau gambar dari pasangan calon tertentu;

10.1.4 Temuan pelanggaran Nomor 10/TM/PB/LAB/25.06/VI/2018, Tanggal 18 Juni 2018 dihentikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. (bukti PK-12);

11. Bahwa pada pokok permohonan angka 16.4, bahwa pada tanggal 27 juni 2018 Kepala Dusun 5 Desa Bohabak IV Kecamatan Bolangitang Timur atas nama Ruslan Maida memberikan uang kepada tiga orang warga Dusun Lima, Desa Bohabak IV, sekitar pukul 06.30 WITA dengan jumlah uang perorang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), serta menyampaikan kepada warga dusun tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Hj. Depri Pontoh dan Drs. Hj. Amin Lasena, M.A.P., Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

11.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerima Surat dari Tim Sukses Hamdan Datunsolang dan Murianto Babay kemudian dituangkan dalam Formulir Laporan A.1 dengan pelapor Sdr. Rahmat Babay dengan

laporan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kabupaten25.06/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;

11.2 Bahwa setelah dilakukan kajian terhadap Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kabupaten25.06/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti adanya unsur mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu (bukti PK-13);

12. Bahwa pada pokok permohonan angka 16.5, bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Tim Kampanye/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Hj Depri Pontoh dan Drs. Hj. Amin Lasena, M.A.P., atas nama Samsul Datukramat memberikan uang kepada warga Dusun I, Desa Inomunga Induk, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kepada 11 (sebelas orang) warga tersebut dengan masing-masing Rp 100.000 perorang dengan Total Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

12.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerima Surat dari Tim Sukses Hamdan Datunsolang dan Murianto Babay kemudian dituangkan dalam Formulir Laporan A.1 dengan pelapor Sdr. Rahmat Babay dengan laporan Pelanggaran Nomor 04/LP/PB/Kabupaten25.06/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;

12.2 Bahwa telah diundang kepada Terlapor dan para saksi-saksi hanya 3 (tiga) orang yang hadir sedangkan Terlapor tidak hadir dalam undangan klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

12.3 Bahwa setelah dilakukan kajian terhadap Laporan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kabupaten25.06/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, tidak dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi unsur perbuatan *money politic* karena tidak cukup bukti adanya unsur mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu (bukti PK-14);

13. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 17, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua

KPPS Sangkub di TPS I Desa Sangkub I dapat diuraikan keterangan sebagaimana berikut:

13.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub yang menjelaskan bahwa surat suara bahwa di bawah ke Pemilih disabilitas dan berdasarkan klarifikasi kepada Pemilih disabilitas bahwa tidak ada surat suara sudah dicoblos oleh KPPS Sangkub;

13.2 Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub telah membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap persoalan dugaan pencoblosan terhadap kertas surat suara di Desa Sangkub I. Setelah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sangkub melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi atas nama Wahyudi Lakoro, Hayati Kobandaha dan Tersangka atas nama Abdul Muis Van Gobel, bahwa tidak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS atas nama Abdul Muis Van Gobe. Selain itu tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Form C1-KWK.(bukti PK-8 dan bukti PK-15);

14. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 18, sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Bolangitang II. Namun ikut menggunakan hak pilihnya yaitu Prans Yusuf Tontik dan Indriani Mamonto, bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diuraikan keterangan sebagai berikut:

14.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Kecamatan Bolangitang Barat yang diserahkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 27 Juni 2018, 2 (dua) orang pemilih yang bernama Prans Yusuf Tontik dan Indriani Mamonto adalah penduduk di Desa Bolangitang II dan kedua orang tersebut tidak terdaftar pada DPT di TPS 1 Desa Bolangitang II. Namun pada hari pemungutan suara kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya dan didaftarkan pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi

pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Form C1-KWK. (bukti PK-16);

15. Bahwa pada pokok permohonan angka 19 sehubungan dengan ditemukan sebanyak 8 (delapan) orang anak dibawah umur dan 4 (empat) orang diantaranya yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Bolangitang II, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diuraikan hal-hal sebagai berikut:

15.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Bolangitang Barat yang diserahkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 27 Juni 2018 bahwa di TPS 1 Desa Bolangitang II tidak terdapat temuan atau laporan dari masyarakat terkait 8 (delapan) orang pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Bolangitang II. Selain itu tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Form C1-KWK. (Bukti PK-17);

16. Bahwa pada pokok permohonan angka 20.20.1 sampai dengan angka 20.20.4, sehubungan dengan adanya permasalahan terkait dengan rekapitulasi perolehan suara khususnya menyangkut jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dikaitkan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjelang Pemungutan Suara, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diuraikan hal-hal sebagaimana berikut:

16.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, pemilih yang terdaftar pada DPTb berjumlah 2.348 pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilih yang terdaftar pada DPTb berjumlah 2.327 Pemilih. (Bukti PK-2 dan bukti PK-18);

17. Bahwa pada pokok permohonan angka 21, berkaitan dengan terdapatnya dugaan penggantian angka di Formulir C-KWK dan Formulir C1-KWK yang dilakukan dengan cara mengtipex, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat

temuan atau pun laporan. Selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan seluruh saksi menandatangani Formulir C1-KWK. (bukti PK-19);

18. Bahwa dari hasil pengawasan pada saat pelaksanaan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sebagaimana laporan hasil pengawasan, yaitu:

18.1 Bahwa sesuai dengan undangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pengawasan melekat terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

18.2 Bahwa kegiatan tersebut di mulai pada Pukul 10.30 WITA yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Lukman Dai Masiki. Setelah dibuka Ketua KPU membacakan Tata Tertib dalam Rapat Pleno, yang dihadiri oleh PPK masing-masing kecamatan, ketiga Saksi Pasangan Calon, dan Panwas Kabupaten;

18.3 Bahwa setelah selesai dibuka Rapat Pleno dipersilahkan kepada PPK oleh Pimpinan Rapat Pleno untuk menyampaikan hasil rekapitan perolehan suara yang telah diplenokan di tingkat kecamatan, pleno tersebut disahkan setiap Kecamatan;

18.4 Bahwa dalam Rapat Pleno Pimpinan Rapat pengesahan rekapitulasi hasil dimulai dari Kecamatan Pinogaluman. Setelah selesai pembacaan hasil rekapitulasi dipersilahkan ketiga saksi pasangan calon untuk memberikan komentar terkait hasil dari Kecamatan Pinogaluman. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait DPT, namun keberatan tersebut terjadi dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menghadiri setiap tahapan terkait Pemutahiran Data Pemilih;

- 18.5 Bahwa pada saat pengesahan rekapitulasi hasil Kecamatan Sangkub, setiap saksi memberikan komentar atau sanggahan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memberikan keberatan. Sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan DPT di Kecamatan Sangkub, terkait dugaan selisih jumlah DPT yang berada di Desa Sangku IV dengan selisih 81 DPT. Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat itu juga langsung diperbaiki dan disaksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dan Panwas. Setelah dilakukan perbaikan kemudian disahkan oleh pimpinan sidang dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 18.6 Bahwa pada saat pengesahan rekapitulasi hasil Kecamatan Bolangitang Barat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan terkait dugaan terdapatnya pemilih di bawah umur, namun pimpinan sidang melanjutkan sidang tersebut dengan alasan tahapan DPT telah selesai dan apabila pihak saksi masih berkeberatan, maka tersedia jalur hukum untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut;
- 18.7 Bahwa setelah pengesahan rekapitulasi hasil setelah selesai 3 (tiga) diselesaikan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar dari tempat rapat pleno dan pulang akan tetapi rapat pleno tersebut tetap dilanjutkan, karena tidak sepakat dengan keputusan KPU di dalam rapat pleno;
- 18.8 Bahwa pada saat pengesahan rekapitulasi hasil untuk Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon terkait hasil rekapitulasi perolehan suara;
- 18.9 Bahwa pada saat pengesahan rekapitulasi hasil oleh Kecamatan Kaidipang, diketahui terdapat selisih jumlah surat suara tepatnya di Desa Boroko Utara karena Jumlah DPTb melebihi 2,5% sehingga PPS Desa Boroko Utara meminjam kertas suara di Desa Kuala Utara TPS 2 berjumlah 43 (empat puluh tiga) kertas suara dan pada saat rapat pleno langsung diperbaiki oleh PPK dan disaksikan oleh kedua Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara. Setelah perbaikan diselesaikan, pimpinan sidang mengesahkan Kecamatan Kaidipang;

18.10 Bahwa pada hari itu juga tepatnya pada pukul 17.50 WITA Rapat Pleno tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan perolehan jumlah suara masing-masing pasangan calon dan menyerahkan salinan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (bukti PK-2);

#### **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama sejak dimulainya tahapan sampai dengan proses penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Bahwa proses pencegahan sejak awal tahapan sampai berakhirnya tahapan sudah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan melakukan Deklarasi Tolak Politik Uang pada tanggal 14 Februari 2018. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, LO Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta unsur TNI dan Polri turut hadir dan membacakan Deklarasi. (bukti PK-20);
2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga telah melakukan proses pengawasan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Pada proses pengawasan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menemukan terdapat 6 (enam) pemilih yang telah memberikan dukungan ke calon perseorangan yang dituangkan dalam tabel 1 Model BA.7-KWK Perseorangan dengan total dukungan 6.103 berkurang 6.097 yang dituangkan dalam surat rekomendasi Nomor 20/PANWAS-BMU/II/2018 tanggal 6 Januari 2018. Rekomendasi tersebut didasarkan atas Pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Setelah menerima rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan rapat pleno

dan mengubah jumlah dukungan calon perseorangan menjadi 6.097. (bukti PK-21);

3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memproses temuan yang telah diregistrasi dengan Nomor 16/TMPB/KAB/25.06/II/2018 atas nama Siti Safwania Djenaan pada tanggal 12 Februari 2018. Siti Safwania Djenaan merupakan Aparatur Sipil Negara. Siti Safwania Djenaan hadir pada saat penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan hasil kajian, status temuan dengan Nomor 16/TMPB/KAB/25.06/II/2018 diteruskan kepada Dinas Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Universitas Manado. (bukti PK-22);
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memproses temuan yang telah diregistrasi dengan Nomor 01/TM/PB/KAB/25.06/II/2018 atas nama Mutia Pujiastuti Datunsolong. Mutia Pujiastuti Datunsolong merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bintauna. Mutia Pujiastuti Datunsolong menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon jalur perseorangan, sehingga Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melimpahkan dan merekomendasikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mutia Pujiastuti Datunsolong kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bolaang Mongondow Utara. (bukti PK-22);
5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga telah memproses 1 (satu) orang masyarakat yang diduga dengan sengaja menghalang-halangi Panitia Pengawas Kecamatan Bolangitang Timur pada saat sedang mengawasi pelaksanaan Kampanye dan proses penanganan pelanggaran tersebut sudah sampai pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow Utara. (bukti PK-23);

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-23 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Alat Kerja Panwas Kabupaten/Kota Form A2.PS-5 formulir rekapitulasi hasil Pengawasan penggunaan Hak pilih, Penggunaan Hak Surat Suara dan Hasil

Perhitungan Suara Ditingkat Kab/Kota;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/ Panwas/ BMU/ SPK/ II/ 2018;
4. Bukti PK-4 : - Fotokopi Berita Acara Nomor 29/PL.03.01-BA/7108/KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial NON KTP-Elektronik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;  
- Fotokopi Form A.C.3-KWK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial NON KTP-Elektronik Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;  
- Fotokopi Form A.1.3-KWK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat pleno Daftar Pemilih Sementara di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi foto Posko Pengaduan Daftar Pemilih di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Alat Kerja Panwascam Form A1.PS-5 formulir rekapitulasi hasil pengawasan penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara dan hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 01 Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Retapitulasi Hasil Suara di Kecamatan Bolangitang Barat

terkait pemilihan Pemula;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK TPS 01 Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat;
11. Bukti PK-11 :
  - Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nornor 02/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018 tentang Laporan *Money Politic* yang dilakukan oleh salah satu Masyarakat yaitu dengan memberikan Uang beserta kartu Anggota Tim Pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Di Desa Jambusarang Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tanggal 11 Juni 2018;
  - Fotokopi Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Laporan atau Temuan Nomor 02/LP/PB/KAB/25.26/VI/2018;
  - Formulir Model A.13 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
12. Bukti PK-12 :
  - Fotokopi Formulir Model A.2, Formulir Temuan Nomor 10/TM/PB/KAB/25.06/VI/2018 tentang Pemberian Sembangko kepada Masyarakat;
  - Fotokopi Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Laporan/temuan Nomor 10/TM/PB/KAB/25.26/VI/2018;
  - Fotokopi Pembahasan Peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 10/TM/PM/KAB/25.06/2018 Rekomendasi Hasil Pleno;
  - Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KAB/26.06/VI/2018 tentang Penetapan Status Temuan Pelanggaran;
13. Bukti PK-13 :
  - Fotokopi Formulir A.2 Laporan Pembagian Uang oleh Aparat/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan

- O3/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018;
14. Bukti PK-14 : - Fotokopi Formulir A.2 Temuan Pembagian Uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;  
- Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018;
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kecamatan Sangkub, Jumat 29 Juni 2018;
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bolangitang Barat terkait Daftar Pemilih Tambahan di desa Bolangitang II;
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
  18. Bukti PK-18 : - Fotokopi Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;  
- Fotokopi Model DB5-KWK Tanda terima penyampaian salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
  19. Bukti PK-19 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara di Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogaaluman  
- Fotokopi Formulir Model C1-KWK seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  20. Bukti PK-20 : Foto Deklarasi Tolak dan Lawan politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang pada tanggal 14 Februari 2018;
  21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 20/PANWAS-

BMU/I/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang nama yang telah meninggal dunia tetapi masih mendukung kepada Pasangan Calon Perseorangan;

22. Bukti PK-22 : - Fotokopi Formulir temuan 01/TM/TB/KAB/25.06/IV2018 tanggal 09 Januari 2018;
- Fotokopi Formulir A.13 Pemberitahuan tentang Status Temuan;
  - Fotokopi Formulir Model A.10 Penerusan Temuan;
  - Fotokopi Formulir Temuan Nomor 16/TM/PB/KAB/25.06/25.06/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;
  - Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran;
  - Formulir Model A.10 Penerusan Temuan;
  - Formulir A.13 Pemberitahuan tentang Status Temuan;
23. Bukti PK-23 : - Fotokopi dokumen tindak lanjut Pidana Pemilu atas nama Depri Durand Desa Binjeita I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang*

sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

## Kewenangan Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon bukan mendalilkan kesalahan penghitungan perolehan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah melainkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pada saat proses tahapan pelaksanaan;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 16.57 WITA [vide bukti P-2 = bukti TD-3.002 = bukti PT-18]. Selain itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang berkenaan kewenangan Mahkamah tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017,

*“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”;*

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

*“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

**[3.5.3]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 16.57 WITA [vide bukti P-3 = bukti TD.3.004 = bukti PT-4];

**[3.5.4]** Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.5.2]** di atas maka dalam

konteks permohonan *a quo*, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 21.46 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara berjenjang dan bukan menjadikan sengketa hasil sebagai dalil permohonan melainkan sengketa tahapan proses Pemilihan;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.8]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

*“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

*“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ...”

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 [vide bukti P-4]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 21/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor Urut 3 [vide bukti P-5];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, yang masing-masing menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,**

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

**Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,**

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

**[3.9.5]** Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017 adalah 87.881 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 adalah paling banyak 2% x 49.368 suara (total

suara sah) = 987 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 987 suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.202 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.645 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (19.645 suara – 19.202 suara) = 443 suara (0,90%) suara atau kurang dari 987 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Permohonan Kabur**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Posita mempersoalkan proses tahapan Pilkada [*sic!*] yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif serta adanya *money politic* sementara Petitum menuntut penetapan hasil perolehan suara, sehingga Posita dan Petitum saling bertentangan, Mahkamah tidak sependapat terhadap hal itu sebab pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan sehingga juga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan eksepsi Termohon serta Pihak Terkait tidak beralasan menurut

hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran sebelum hari pemungutan suara, yaitu adanya proses rekrutmen penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh Termohon terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih didominasi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan struktural dan emosional dengan Pihak Terkait (petahana). Bahwa total penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 1.191 orang, dan faktanya sebanyak 693 orang berasal dari ASN (PNS dan Honorer);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-17 dan saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menyatakan bahwa, saksi telah mempersoalkan terkait dengan sekitar 600 honorer atau PTT menjadi penyelenggara pemilihan sejak di pleno kabupaten;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan ASN ikut dalam proses rekrutmen sebagai PPS dan PPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pasal 72 UU 7/2017 yang mengatur tentang syarat untuk menjadi PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tidak memuat ketentuan yang memberikan batasan dan/atau larangan bagi ASN, sehingga partisipasi ASN sebagai penyelenggara Pemilu dijamin oleh undang-undang sepanjang memenuhi persyaratan. Dalil Pemohon terkesan mengada-ada, seolah-olah dengan dilibatkannya ASN/Honorer sebagai PPS dan PPK hal itu akan menjamin bahwa ASN/Honorer tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon. Termohon menyatakan bahwa dalam melakukan rekrutmen anggota PPS dan PPK telah sesuai dengan prosedur perekrutan secara transparan, sehingga setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses seleksi sesuai dengan tahapan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-001 sampai dengan bukti TF-010 dan Ahli Nur Hidayat Sardini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016, serta saksi Ramla Gumohung yang pada pokoknya menerangkan bahwa perekrutan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sejak awal tidak pernah ada masyarakat atau pihak manapun yang mempersoalkan hal itu. Perihal ketidaknetralan ASN baru dipersoalkan setelah penetapan suara di KPU Kabupaten. Selain itu tidak ada larangan bagi ASN menjadi penyelenggara asalkan yang bersangkutan netral dan profesional sesuai dengan sumpahnya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak secara rinci menyebutkan nama dan instansi tempat kerja para ASN. Jumlah 693 diklaim Pemohon telah memberikan suara kepada Pihak Terkait tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, justru sebaliknya Pemohon yang melakukan kecurangan dengan melibatkan Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara beserta aparat sipil lainnya. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan asumsi Pemohon yang seolah-olah meragukan independensi Termohon, padahal rekrutmen telah dilakukan secara terbuka dan masyarakat memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan rekrutmen tidak terdapat satu pun pengaduan dan keberatan yang diajukan, termasuk oleh Pemohon sendiri;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-16 serta ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* yang menjadikan penggunaan struktur pemerintahan sebagai alasan adalah tidak relevan karena yang berwenang merekrut adalah Termohon dan tidak terdapat hambatan dari segi aturan mengenai hal itu (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan laporan masyarakat terkait dengan proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Termohon;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan anggota PPS, hal

itu harus mengacu pada ketentuan Pasal 72 UU 7/2017 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang memberikan larangan kepada ASN untuk menjadi penyelenggara pemilihan seperti PPK, PPS, dan KPPS. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak, sama sekali tidak ditemukan bukti keberatan Pemohon baik di tingkat TPS maupun PPK. Menurut saksi Termohon, hal tersebut dijadikan persoalan setelah penetapan hasil suara di tingkat kabupaten [vide risalah sidang halaman 235]. Mahkamah pun tidak yakin bahwa seandainya dalil Pemohon *a quo* benar, *quod non*, maka secara otomatis 693 ASN tersebut memilih Pihak Terkait sebagai petahana pada saat pencoblosan. Lagi pula apabila memang terdapat keberatan terhadap banyaknya ASN menjadi penyelenggara dan diduga terjadi pelanggaran, seharusnya dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena berdasarkan Pasal 30 UU 10/2016 hal tersebut menjadi kewenangan Panwas;

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati (Petahana) di masa tenang dengan berkedok apel terbuka pada tanggal 25 Juni 2018, di mana dalam apel tersebut petahana menyampaikan pernyataan kepada para Pejabat Struktural, Kepala Dinas, Camat, karyawan, Lurah/Kepala Desa dalam bentuk penegasan dukungan, ajakan, menjelek-jelekan pasangan calon lain maupun iming-iming secara tidak langsung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti rekaman suara yang diberi tanda P-48 dan saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menyatakan bahwa apel akbar terjadi setelah masa kampanye atau masa tenang dan dihadiri oleh semua kepala desa, perangkat desa, kepala dinas dan para staf. Saksi menyatakan mendengar beberapa ajakan dan janji yang dinyatakan oleh Petahana dalam apel akbar tersebut yang kemudian direkam dan telah dijadikan bukti (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan kampanye terselubung di masa tenang berkedok apel terbuka adalah tidak benar. Apabila memang benar terdapat pelanggaran tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwas sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran demikian. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah klaim tanpa pembuktian yang konkrit dan/atau jelas;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon perihal kampanye terselubung yang dilakukan oleh Petahana dengan mengadakan apel terbuka bukan merupakan ajakan untuk memilih Pihak Terkait karena pada saat itu Petahana telah kembali memangku jabatan Bupati setelah cuti dari masa kampanye dan merupakan kewenangan Petahana untuk memberikan arahan kepada seluruh staf di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tetap melaksanakan tugas dan bekerja demi kepentingan rakyat;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti tentang penggunaan struktur pemerintahan melalui ASN tidak ditunjukkan secara jelas dalam aktivitas kampanye yang disebutkan itu, baik berupa apel terbuka maupun halal bihalal. Jika benar, semua itu merupakan pelanggaran yang seharusnya telah diselesaikan di tingkat Pengawas sesuai dengan tahapan, sehingga bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Sementara itu, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan yang menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait adanya kampanye terselubung berkedok apel akbar yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Bupati yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah telah mendengarkan bukti rekaman suara P-48 yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan. Dalam rekaman suara tersebut sama sekali tidak terdengar adanya kata-kata yang merupakan ajakan, menjelek-jelekkkan pasangan calon lain dan iming-iming agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa saksi Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan ragu-ragu terhadap Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tidak pernah menindaklanjuti laporan

Pemohon (vide risalah persidangan halaman 192). Selain itu, apabila memang benar terdapat apel akbar yang dilakukan oleh Petahana yang dalam pidatonya mengajak pejabat struktural, kepala dinas, camat, karyawan, lurah/kepala desa untuk mendukung, mengajak, atau menjelek-jelekan pasangan calon lain maupun iming-iming secara tidak langsung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye yang dilakukan oleh ASN, di antaranya, sekretaris daerah, kepala dinas, camat, dan aparatur di bawahnya sampai kepala desa dan perangkatnya yang berfoto memperlihatkan simbol dua jari yang menjadi ciri khas Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11, P-13, P-13a, P-14, P-15, dan P-16 serta saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menyatakan terdapat keterlibatan ASN yang melakukan kampanye di media sosial berupa foto-foto dengan menunjukkan simbol dua jari, yang merupakan simbol petahana. Saksi menyatakan melihat langsung istri camat, Irma Ginoga, Asti Lauma, Grace Lasama dan nama-nama lain yang terlibat dalam kampanye dua jari, kejadian tersebut tidak dibuatkan laporan resmi, hanya berupa pemberitahuan ke Panwas melalui *whatsapp*;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa apabila hal yang didalilkan tersebut oleh Pemohon dianggap sebagai pelanggaran maka seharusnya dilaporkan ke Panwas. Namun nyatanya tidak ada laporan resmi yang diterima mengenai kejadian dimaksud;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan simbol dua jari yang ditemukan dan direkam oleh Pemohon merupakan hal yang membutuhkan indikator waktu, karena secara umum simbol tersebut bukan hanya untuk menunjukkan pasangan tertentu, melainkan dapat pula diartikan *victory* (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan tidak menerima laporan sama sekali terkait dengan ASN yang berfoto dengan simbol

dua jari. Panwas juga menyatakan telah melaksanakan kegiatan pencegahan keterlibatan ASN, aparat desa, anggota TNI, dan anggota polisi dengan cara sosialisasi, penyampaian iklan melalui media elektronik radio yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pembagian pamflet, dan stiker di tempat-tempat yang ramai terkait larangan keterlibatan ASN dalam Pemilihan (vide bukti PK-3);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terkait dalil yang menyatakan adanya ASN yang kampanye dengan menggunakan simbol dua jari di dalam foto-foto pada media sosial, dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon tidak membuat laporan resmi atas kejadian tersebut kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan hanya melaporkan foto-foto tersebut kepada Panwas melalui *whatsapp* (vide risalah persidangan halaman 201), sehingga apabila memang benar ada kejadian demikian dan Pemohon melaporkannya ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memungkinkan dijatuhkannya sanksi terhadap ASN yang bersangkutan. Namun, oleh karena kejadian tersebut tidak dilaporkan secara resmi ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud. Selain itu, tidak jelas pula kapan foto-foto yang disertakan sebagai bukti tersebut diambil, apakah benar saat kampanye atau tidak;

Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerangkan bahwa kejadian tersebut merupakan informasi awal yang diterima Panwas dan telah diproses secara lisan terhadap ASN yang dituduh melakukan simbol dua jari dalam foto-foto di media sosial. Proses yang dilakukan oleh Panwas adalah dengan mengajukan klarifikasi secara lisan kepada yang bersangkutan karena tidak ada laporan resmi, sehingga Panwas hanya menindaklanjuti hal itu sebagai laporan awal;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor

2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, sehingga masih ditemukan adanya nama ganda dan NIK berbeda dengan tanggal lahir dan temuan pengguna NIK ganda dan Pemilih di bawah umur, banyaknya Pemilih dalam data Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar dalam DPS hingga menjadi DPT, Termohon tidak memberikan *softcopy* maupun *hardcopy* DPS kepada Pemohon pada saat pleno Penetapan DPS sekalipun Pemohon telah meminta, Termohon tidak cermat dan akurat dalam penyusunan DPT seolah-olah memberikan ruang terhadap pengguna DPTb;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-51 serta saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menerangkan di empat kecamatan terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) nama ganda, terdapat nomor NIK ganda dan NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir sehingga setelah direkapitulasi terdapat 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) nama ganda yang terdapat dalam DPT. Selain itu di Kecamatan Bintauna terdapat Nomor KK yang sama yaitu Nomor KK 710802070308 dimiliki oleh 341 pemilih;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pemutakhiran data, penyusunan DPS dan DPT telah sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU 10/2016. Termohon setelah menerima Daftar Pemilih Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih yang meliputi pemetaan TPS, mengunduh daftar pemilih setelah pemetaan TPS, menyusun daftar pemilih dengan menggunakan Formulir Model A-KWK, mencetak dan menggandakan data pemilih yang telah disusun dalam Formulir A-KWK, pendistribusian data pemilih Model A-KWK kepada PPK untuk diteruskan kepada petugas pemutakhiran data pemilih, menyampaikan salinan Formulir Model A-KWK dalam bentuk *soft copy* kepada Panitia Pengawas Pemilihan. Daftar Pemilih Model A-KWK dicocokkan dan diteliti oleh PPDP dengan cara mendatangi pemilih untuk diverifikasi keberadaan dan kebenaran data pemilih sesuai dengan KTP, KK, paspor, dan identitas lainnya. Hasil pencocokan dan penelitian tersebut kemudian disampaikan ke PPS untuk masuk ke tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) mulai dari tingkat desa dan kecamatan. Kemudian Termohon berkoordinasi dengan Disdukcapil mengenai Pemilih AC-KWK melalui surat Nomor 39/SD/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang data wajib pilih yang belum memiliki KTP-el. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran sejumlah 50.902 pemilih dan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el berjumlah

5.962. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ditetapkan sebagai DPT pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 54.035 pemilih. Bahwa dalam menetapkan DPS dan DPT Termohon telah melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon dan menyerahkan *softcopy* DPT kepada masing-masing pasangan calon;

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001, TB-002, TB-003, TB-004, TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-010, dan TF-011;

Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Pleno penetapan DPS, Panwas telah mendapatkan salinan *softcopy* berita acara hasil pleno dan DPS (vide bukti PK-4). Selain itu berdasarkan bukti Daftar Hadir pleno rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, Tim Sukses Pemohon yang bernama Yusuf Lakoro hadir dalam pleno Penetapan DPS (vide bukti PK-5). Sehubungan dengan dugaan banyaknya pengguna DPTb pada hari pemungutan suara baik yang memenuhi syarat sebagai pemilih maupun tidak, Panwas tidak menemukan atau pun menerima laporan dari masyarakat, dalam rangka mengantisipasi tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT, Panwas telah menyediakan Posko Pengaduan Daftar Pemilih untuk mengantisipasi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan mengurangi Pemilih DPTb (vide bukti PK-6);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan adanya 341 pemilih yang memiliki nomor KK ganda. Hal tersebut baru terungkap dalam persidangan. Berkait dengan hal ini, ketika Pemohon hendak melakukan perbaikan permohonan, ternyata hal itu dilakukan setelah tenggang waktu untuk melakukan perbaikan permohonan telah lewat, sehingga Pemohon tidak diperkenankan untuk menambahkan dalil. Oleh karena itu, demi menegakkan prinsip keadilan (*fairness*), dalil Pemohon *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah sebab akan menjadi tidak *fair* bagi Termohon apabila Termohon dibebani kewajiban untuk menjawab, lebih-lebih membuktikan, sesuatu yang tidak didalilkan dalam permohonan;

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas, hal tersebut merupakan kewenangan institusi di atasnya secara berjenjang untuk menilainya. Selain itu, Termohon telah

menjelaskan tahapan-tahapan yang telah sesuai dengan prosedur. Apabila dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat pelanggaran, undang-undang telah menentukan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Lagi pula, hal tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada lembaga yang berwenang, sehingga apabila Pemohon keberatan terhadap data DPT maka seharusnya hal tersebut sudah diajukan sebagai keberatan sejak saat pemutakhiran data. Walaupun Pemohon tidak menerima *softcopy* dan *hardcopy* DPS namun Pemohon telah menerima *softcopy* DPT berdasarkan bukti Tanda Terima *Softcopy By Name By Adress* Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (vide bukti TB-008) yang ditandatangani oleh Taufik Arif Babay, karena yang digunakan sebagai data akhir adalah DPT, maka menurut Mahkamah DPT-lah yang akan menjadi dasar bagi penghitungan banyaknya jumlah pemilih. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama ganda, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat bukti TB-010 yang merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS I, Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang, Mahkamah memang mendapatkan beberapa nama yang merupakan nama ganda, namun Mahkamah tidak menemukan bukti lebih lanjut seperti Formulir Model C7-KWK yang memuat nama-nama pemilih, sehingga menurut Mahkamah sekalipun memang benar terdapat nama ganda, namun Mahkamah sama sekali tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa nama-nama ganda tersebut telah melakukan pencoblosan ganda;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS I, Desa Bolangitang II, Termohon telah melakukan perubahan DPT dengan cara mengganti nama yang telah ditetapkan. Termohon memasukkan delapan pemilih yang belum memenuhi syarat untuk memilih (belum cukup umur) yaitu Moh. Riyan Lepe, Moh. Sofyan Indriawan Zees, Masitha Ali Idrus, Safira Otoluwa, Fadilah Tangahu, Wirandi Wartabone, Miranda Kantu, dan Sity Maryam Maeda;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-42 dan saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos dengan menggunakan surat keterangan, di mana surat keterangan dikeluarkan dengan mudah karena ada keterkaitan dengan petahana dan Pemohon belum

melaporkan kejadian tersebut;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon dapat membuktikan kedelapan nama-nama dimaksud adalah nama-nama yang masuk dalam DPS Pemilu Legislatif 2019 bukan pada DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-010 dan saksi Metty Tinamonga yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar saat pencoblosan terdapat saksi pasangan calon yang menyatakan terdapat pemilih yang belum cukup umur disuruh mencoblos, namun hingga pencoblosan selesai orang-orang yang dicurigai tersebut tidak ada satupun yang muncul dan tidak ada keberatan di TPS terkait kejadian tersebut, dan pemilih di bawah umur tersebut tidak terdaftar dalam C7-KWK, kecuali Fadilah Tangahu yang tidak terdaftar dalam DPT dan mencoblos dengan memperlihatkan KTP, karena memang usianya sudah cukup untuk mencoblos (vide risalah persidangan tanggal 27 Agustus 2018, halaman 186). Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan tidak ada keberatan terhadap kejadian tersebut;

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejadian tersebut tidaklah benar dan dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa saksi pasangan Pemohon telah menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara Model C1-KWK dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak terkait mengajukan saksi Diding Talibo dan Desmon Pua yang keduanya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar. Semua pemilih terdata dalam DPT dan tidak ada keberatan terkait dengan kejadian tersebut pada saat di TPS;

Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kaitan ini pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya tidak terjadi perubahan DPT. Memang terdapat laporan beberapa nama pemilih di bawah umur yang masuk dalam DPT tetapi tidak melakukan pencoblosan bahkan sebagian besar tidak berada di Desa Bolangitang II (vide bukti PK-9) dan tidak ada keberatan terkait hal itu, semua saksi menandatangani Formulir C1-KWK (vide bukti PK-10);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang ada, terdapat

bukti berupa Surat Keterangan yang menyatakan memang benar kedelapan orang dimaksud masih di bawah umur (vide bukti P-42). Setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon, Mahkamah menemukan bukti DPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memuat kedelapan orang tersebut (vide bukti TB-009), namun nama kedelapan anak tersebut tidak terdapat dalam DPT Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 di Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat (vide bukti TB-010). Bukti P-42 yang menerangkan bahwa kedelapan anak tersebut masih di bawah umur memang benar dan dikuatkan dengan bukti TB-010 yang tidak memuat nama kedelapan anak tersebut dalam DPT;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tim kampanye untuk memengaruhi pemilih berupa pembagian uang dan pembagian sembako;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-12, P-45, P-45a, P-46, P-46a, dan P-47 serta saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pembagian sembako di Desa Bolangitang I dengan menggunakan mobil kakaknya ibu bupati dengan alasan bakti sosial dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing kejadian tersebut adalah termasuk peristiwa pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan dari Panwas sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 135 ayat (1) huruf c, dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Badan Pengawas Pemilu. Selain itu, Termohon menyatakan Pemohon tidak konsisten dalam mengajukan dalil-dalil permohonannya terkait politik uang, di mana pada poin 16 pokok permohonan, Pemohon yang awalnya hanya mendalilkan sebanyak 23 orang penerima politik uang, namun pada tabel 7,

Pemohon menyimpulkan sebanyak 200 orang penerima politik uang. Sehingga, menurut Termohon, terlihat bahwa angka-angka yang dikonversi oleh Pemohon hanya asumsi dan/atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan;

Termohon menguatkan bantahannya dengan mengajukan ahli Nur Hidayat Sardini yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Perbawaslu 13/2016) yang menyatakan, *pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif selanjutnya disebut Pelanggaran TSM adalah perbuatan yang dilakukan oleh calon dan/atau tim kampanye dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung*. Selanjutnya, Pasal 14 Perbawaslu 13/2016 menyatakan *Objek Pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*;

Adapun Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan pembagian uang pada tanggal 11 Juni 2018 yang diduga pelakunya adalah Buatuti Baguna telah diklarifikasi dan diperiksa oleh Panwas dan tidak ditemukan unsur tindak pidana, sehingga pada akhirnya laporan ini tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Terhadap dalil pembagian sembako, Pihak Terkait menerangkan, berdasarkan hasil investigasi Tim Pemenangan diketahui bahwa pembagian sembako itu dilakukan oleh Yayasan Al Fath Wira Mulia SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo bersama Kepala Desa Bolangitang dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena bukan dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan Pihak Terkait;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-02 serta lampirannya dan bukti PT-17;

Sementara itu, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran politik uang, Panwas pada pokoknya menyatakan

bahwa Panwas telah menerima Laporan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/KAB/25.06/ VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 dan telah dilakukan klarifikasi kepada Terlapor dan saksi-saksi. Terhadap laporan dugaan adanya pelanggaran tersebut pun telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan keputusan bahwa pemberian uang sejumlah Rp 800.000,00 kepada empat warga Desa Jambusarang adalah pemberian sedekah. Bahwa perbuatan memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon dinyatakan tidak terpenuhi. Berdasarkan kesaksian dari terlapor dan saksi-saksi yang menerima uang, tidak ada kata-kata atau kalimat ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon, sehingga laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan (vide bukti PK-11);

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait bersama dengan Kepala Desa Bolangitang I yang bernama Aziz Pontoh melakukan pembagian sembako kepada pemilih di Desa Bolangitang I, Panwas telah menindaklanjuti dalam bentuk temuan pelanggaran Nomor 10/TMPB/LAB/25.06/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 yang telah dilakukan pembahasan di sentra Gakkumdu dengan keputusan bahwa pembagian sembako merupakan bentuk bantuan dari Sekolah Wira Bhakti dalam kegiatan solidaritas alumni Wira Bhakti yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Tidak ditemukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon dan tidak pula ditemukan stiker atau gambar pasangan calon tertentu, sehingga temuan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Kepala Dusun Lima, Desa Bohabak IV, Kecamatan Bolangitang Timur, memberikan uang kepada tiga orang sejumlah Rp 100.000,00, Panwas telah menerima surat dari Tim Sukses Pemohon yang kemudian dituangkan dalam Formulir Laporan A.1 dengan Pelapor Rahmat Babay dengan laporan pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kabupaten25.06/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 dan setelah dikaji akhirnya dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti adanya unsur yang memengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti PK-13). Terkait laporan pemberian uang atas nama Samsul Datukramat kepada warga Dusun I Desa Inomunga Induk, Kecamatan Kaidipang, kepada sebelas orang warga masing-masing Rp 100.000,00, Panwas telah melakukan langkah-langkah yaitu menuangkan dalam Formulir Laporan A.1 dengan Pelapor Rahmat Babay dengan laporan pelanggaran Nomor 04/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, kemudian

Terlapor dan para saksi-saksi diundang, namun hanya tiga orang yang hadir, sedangkan Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi oleh Panwas. Setelah dilakukan kajian, akhirnya dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti adanya unsur yang memengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu (vide bukti PK-14);

Terhadap dalil Pemohon di atas, setelah memeriksa dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan *money politics* sebagaimana didalilkan Pemohon, laporan mengenai peristiwa tersebut ternyata telah ditindaklanjuti meskipun pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti. Lagi pula, bukti yang Pemohon ajukan yang di antaranya tanda terima laporan dari Panwas dan rekaman, baik suara maupun gambar, serta foto-foto yang memperlihatkan sejumlah orang memegang uang, tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Mahkamah tidak meyakini apakah uang-uang tersebut benar berasal dari Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya atau bukan. Demikian pula, apakah orang-orang yang membuat pengakuan di dalam video tersebut adalah orang-orang yang Pemohon sebutkan di dalam dalil Pemohon atau bukan. Berkenaan dengan pembagian sembako, sama sekali tidak terdapat bukti yang memperlihatkan adanya hal itu maupun uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebaliknya, berdasarkan hasil pengawasan Panwas, tidak ditemukan peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Selain itu, andaikata pun peristiwa dimaksud benar terjadi, Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti bahwa hal itu memengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dapat dipastikan merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS I, Desa Sangkub II terdapat ketidaksesuaian daftar pemilih pada lembar C-KWK halaman 1 kolom B, dimana pengguna hak pilih berjenis kelamin laki-laki dalam DPT berjumlah 194 pemilih tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 244 pemilih. Sementara pengguna hak pilih berjenis kelamin perempuan dalam DPT berjumlah 197 pemilih tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih

dalam DPT sejumlah 140 pemilih, sehingga total penambahan yang dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS I, Desa Sangkub II terdapat selisih suara dalam DPT dan yang ditetapkan oleh KPPS sebanyak 47 pemilih;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Andi Baso Ryadi Mappasulle yang pada pokoknya menjelaskan di TPS I, Desa Sangkub II terdapat ketidaksesuaian. Angka yang terdaftar dalam DPT 194, namun kemudian yang menggunakan hak pilih suara laki-laki berjumlah 244, sehingga saat di PPK suara tersebut ditolak oleh sistem aplikasi namun kemudian dilakukan perbaikan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa dalil tersebut tidak benar. Terhadap hal dimaksud telah dilakukan klarifikasi yang dihadiri oleh 15 orang perwakilan dari PPL, PPK, PPS, PPDP, KPPS, dan Linmas (Bukti Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Sangkub, Ketua PPS Desa Sangkub II, KPPS, PPDP, dan Linmas);

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-011 dan keterangan Lukman Daimasiki (Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) yang pada pokoknya menerangkan kejadian yang terjadi di Desa Sangkub II yaitu kekeliruan pada penempatan pemilih laki-laki dan perempuan yang tertukar, namun tidak mengubah jumlah suara dan sudah dilakukan perbaikan yang ditandatangani oleh semua pihak, kecuali saksi Pemohon (vide risalah persidangan halaman 61);

Sementara itu, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Alat Kerja Pengawasan Formulir A1.PS-5 di TPS I, Desa Sangkub II, jumlah Daftar Pemilih Tetap yaitu 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pengguna hak pilih Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pengguna KTP-Elektronik dan Surat Keterangan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) pemilih, maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 486 (empat ratus delapan puluh enam) (bukti PK-7). Terkait dengan dugaan adanya penambahan yang dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS Sangkub II, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub tidak terdapat keberatan dari semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Sertifikat Hasil Pengawasan Suara di Tempat Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (bukti PK-8);

Dalam mempertimbangkan dalil Pemohon di atas, Mahkamah telah memeriksa bukti para pihak namun Mahkamah hanya menemukan bukti Formulir Model C1-KWK TPS I, Desa Sangkub II pada bukti PT-7 dan PK-8. Bahkan, terhadap dalil *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan bukti saksi, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan fakta yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran keterangan saksi Pemohon dan keterangan tertulis karena tidak ada pihak yang mengajukan bukti terkait dalil yang diajukan Pemohon, dalam hal ini adalah Formulir Model C-KWK, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan fakta berdasarkan bukti tertulis. Selain itu, oleh karena bukti yang diajukan hanya bukti Formulir Model C1-KWK, setelah Mahkamah mendalami lebih jauh bukti tersebut, ternyata sama sekali tidak terdapat keberatan terkait hal itu. Apabila kejadian tersebut benar, menurut penalaran yang wajar, seharusnya terdapat keberatan dari saksi Pemohon pada saat di TPS. Namun, fakta pada Formulir Model C1-KWK menunjukkan bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C1-KWK, termasuk saksi Pemohon (vide bukti PT-7 dan bukti PK-8);

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya unsur kesengajaan dari Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih dengan cara tidak memberikan Formulir Model C6-KWK, sehingga simpatisan Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada karena berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2018 dinyatakan "*apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar namun belum menerima formulir C6-KWK, maka pemilih yang bersangkutan dapat memilih di TPS dengan menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan.*" Sehingga, dengan mendasarkan pada aturan tersebut dan sekaligus guna menjawab dalil Pemohon, Termohon menanggapi bahwa calon pemilih yang belum menerima Formulir C6-KWK yang diklaim sebagai simpatisan Pemohon tetap dijamin hak pilihnya oleh peraturan perundang-undangan dan tidak ada hak

pilih yang hilang. Selain itu, Pemohon telah secara keliru menafsirkan bahwa C6-KWK merupakan sarana satu-satunya sebagai bukti pilih karena, secara aturan, C6-KWK dapat digantikan dengan KTP-el ataupun Surat Keterangan (Suket), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK adalah tidak berdasar. Selain itu, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan siapa yang menjadi pilihan pemilik suara karena Pemilihan Bupati/Wakil Bupati bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia;

Sementara itu, dalam kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang menyatakan Termohon sengaja menghalangi banyak pemilih untuk memilih dengan cara tidak memberikan Formulir C6-KWK, yaitu sejumlah 370 pemilih, merupakan dalil pelanggaran yang seharusnya telah selesai di tingkat Pengawas sesuai dengan tahapan, sehingga bukan lagi merupakan kewenangan MK;

Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses pengawasan penyaluran Formulir C6-KWK, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menginstruksikan secara lisan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan untuk mendampingi Panitia Pemungutan Suara untuk menyalurkan Formulir C6-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten bahwa tidak tersalurnya C6-KWK tersebut disebabkan karena orang yang bersangkutan tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, ganda serta tidak diketahui keberadaannya;

Dalam mempertimbangkan dalil Pemohon di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah menegaskan bahwa apabila Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya. Putusan Mahkamah *a quo* juga telah diakomodir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Jika telah terdaftar dalam DPT, tiga hari sebelum hari pencoblosan, pemilih seharusnya telah menerima C6-KWK.

Apabila seseorang tidak mendapat C6-KWK tetapi terdaftar dalam DPT maka orang yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau paspor atau identitas lainnya yang berlaku. Berdasarkan prosedur demikian maka C6-KWK bukan merupakan sarana satu-satunya sebagai bukti pilih karena secara aturan C6-KWK bisa digantikan dengan KTP-el ataupun Surat Keterangan (Suket) (Pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2018), selain itu tidak terdapat satu alat buktipun yang dapat menunjukkan siapa yang menjadi pilihan pemilik suara. Lagi pula, walaupun benar pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, hal itu belum tentu hanya merugikan Pemohon atau menguntungkan pasangan calon lainnya, *in casu* terutama Pihak Terkait, karena tidak dapat diketahui siapa yang dipilih oleh pemilik suara tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPPS Desa Sangkub I mengambil banyak kertas suara dan melakukan pencoblosan terhadap kertas suara tanpa persetujuan saksi-saksi dari pasangan calon yang ada di TPS tersebut;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-49 dan saksi Halid Posangi yang pada pokoknya menyatakan melihat Ketua KPPS Desa Sangkub I hilir-mudik menuju kotak suara dan memasukkan lipatan surat suara ke kotak suara (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa kronologi kejadian di Kecamatan Sangkub I dapat dibuktikan dengan Berita Acara klarifikasi yang dibuat oleh PPL Desa Sangkub I yang pada intinya menyatakan bahwa Ketua KPPS Sangkub I tidak melakukan kecurangan dengan mencoblos terlebih dahulu kertas suara yang diperuntukkan bagi para Pemilih Pengguna TPS Mobile. Kertas surat suara dalam keadaan utuh (belum tercoblos) sebelum diserahkan ke pengguna hak pilih (bukti Berita Acara yang ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PPL Desa Sangkub I). Rekaman video yang diklaim oleh Pemohon sebagai bukti kejadian adalah hanya merupakan potongan atau cuplikan saja dan tidak dilihat secara utuh. Termohon dapat membantah dalil Pemohon dengan menunjukkan rekaman video secara

utuh;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-012 dan TF-013 serta saksi Abdul Muis Van Gobel yang pada pokoknya menyatakan kegiatan yang saksi Pemohon rekam adalah persiapan TPS *mobile* yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal yang didalilkan Pemohon tersebut tidaklah benar sebab kejadian tersebut dapat dibuktikan dari adanya fakta bahwa saksi dari Pemohon telah menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon;

Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-6 dan bukti PT-7;

Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub dikatakan bahwa surat suara dibawa kepada Pemilih disabilitas dan berdasarkan klarifikasi kepada Pemilih disabilitas tidak ada surat suara telah dicoblos oleh KPPS Sangkub. Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub telah membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap persoalan tersebut. Setelah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sangkub melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang bernama Wahyudi Lakoro, Hayati Kobandaha dan tersangka atas nama Abdul Muis Van Gobel, telah ternyata tidak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS yang bernama Abdul Muis Van Gobel. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Form C1-KWK (bukti PK-15);

Dalam mempertimbangkan dalil Pemohon di atas, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-49 berupa rekaman video, dengan menayangkan rekaman tersebut dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018. Sejak awal rekaman video ditayangkan hingga selesai sama sekali tidak terlihat aktivitas Ketua KPPS Desa Sangkub I memasukkan surat suara sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon di persidangan. Ketua KPPS Desa Sangkub I terlihat memasukkan surat suara ke dalam map dan hilir-mudik di dalam TPS, yang menurut kesaksian Termohon hilir-mudiknya Ketua KPPS Desa Sangkub I tersebut adalah dalam rangka

mempersiapkan kegiatan TPS *mobile* bagi penyandang disabilitas, sehingga Mahkamah tidak meyakini keterangan saksi Pemohon. Mahkamah kemudian memeriksa dengan saksama bukti TF-012 yang berisi Berita Acara yang ditandatangani oleh sembilan orang yaitu Jerni Korompot, Hasni Kantu, Rati Wangkoha, Zaenal Antogia, Voni Tahulencing, Lasardin Ranselengo, Faisal Y.T., Mamat K., dan Husain Datau yang masing-masing memastikan bahwa Kertas Surat Suara dalam keadaan utuh (belum tercoblos). Selain itu, tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon saat kejadian di TPS. Bahkan, di TPS I Desa Sangkub I, saksi Pemohon yang bernama Siswandi Hinur menandatangani Formulir Model C1-KWK, sehingga apabila kejadian sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon benar maka pada saat kejadian tentu saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir Model C1-KWK dan mengajukan keberatan, namun hal tersebut ternyata tidak terjadi. Apalagi, terhadap kejadian tersebut Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga telah mengklarifikasi saksi-saksi dan tersangka atas nama Abdul Muis Van Gobel. Berdasarkan hasil klarifikasi dinyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan dua orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan orang tersebut bukan penduduk di TPS I, Desa Bolangitang II, bernama Prans Yusuf Tontik dan Indriani Mamonto namun ikut menggunakan hak pilihnya;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-43 dan bukti P-44;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dua nama dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS I Desa Bolangitang II dengan menggunakan E-KTP dan yang bersangkutan adalah penduduk Desa Bolangitang II. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, maka kedua orang tersebut dapat melakukan pemungutan suara dengan menggunakan E-KTP meskipun tidak terdaftar dalam DPT, (Fotokopi KTP);

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-014;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejadian tersebut tidaklah benar karena dapat dibuktikan berdasarkan fakta bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon;

Sementara itu, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Kecamatan Bolangitang Barat yang diserahkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 27 Juni 2018, 2 (dua) orang pemilih yang bernama Prans Yusuf Tontik dan Indriani Mamonto adalah penduduk di Desa Bolangitang II dan kedua orang tersebut tidak terdaftar pada DPT di TPS I, Desa Bolangitang II. Namun, pada hari pemungutan suara kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya dan didaftarkan pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu juga tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Form C1-KWK (bukti PK-16);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah memeriksa bukti surat/tulisan para pihak dan menemukan fakta bahwa dalil *a quo* telah masuk ke dalam laporan hasil pengawasan dan telah diklarifikasi oleh Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berdasarkan bukti PK-16 menyatakan kedua nama yang diduga memberikan suara padahal bukan merupakan penduduk Desa Bolangitang II adalah tidak benar karena kedua orang tersebut adalah penduduk asli Desa Bolangitang II dan memiliki E-KTP dan didaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) oleh KPPS;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS I Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur terdapat 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam daftar hadir melakukan pemungutan suara di TPS tersebut;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon hanya merupakan asumsi dan/atau tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti, fakta yang nyata dan/atau tegas dari Pemohon;

Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan saksi Wiwidianti Damopolii yang pada pokoknya menyatakan kesepuluh orang tersebut namanya

masuk ke dalam DPTb dan sudah dicatat dalam Formulir C7-KWK dan ATb-KWK (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9;

Dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah memeriksa secara saksama bukti dan keterangan saksi. Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti PT-9 seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C1-KWK di TPS I, Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, dan saksi Pemohon diwakili oleh Hendrik Mogot. Mahkamah tidak menemukan surat keberatan di TPS maupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jika hal yang didalilkan Pemohon benar maka seharusnya kejadian ini telah dipersoalkan dan diajukan keberatan sejak di TPS namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak kejanggalan mengenai rekapitulasi suara di tingkat KPPS dan PPK karena terdapat sebanyak 2.319 pemilih tambahan pada hari H dengan menggunakan KTP (DPTb) (vide bukti P-9). Penggunaan DPTb dalam jumlah banyak tersebut tidak tergambar dalam Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara sebanyak 2.348 pemilih. Angka DPTb tersebut tersebar di seluruh TPS dan menunjukkan adanya pelanggaran terencana dari Termohon yang bekerja sama dengan Pihak Terkait dengan cara menerbitkan KTP menjelang pemungutan suara;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9 dan saksi Andi Baso Ryadi Mappsulle yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah DPTb sudah saksi persoalkan sejak di pleno Kecamatan Pinogaluman, karena bertambahnya jumlah DPTb secara signifikan setelah selesai merekapitulasi seluruh Formulir C1-KWK di 120 TPS (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan DPTb disusun berdasarkan E-KTP dan Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat

(3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTb dan Formulir Model A.Tb-KWK. Berdasar atas hal tersebut, maka Termohon semata-mata melaksanakan perintah undang-undang. Menjawab pernyataan Pemohon mengenai banyaknya penggunaan DPTb, Termohon menjelaskan bahwa DPTb disusun berdasarkan E-KTP dan Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTb dan Formulir Model A.Tb-KWK. Berdasar ketentuan tersebut, maka Termohon tidak dapat menolak pemilik suara yang akan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan E-KTP dan Surat Keterangan;

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan ahli yang bernama Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka DPTb sejumlah 2.348 pemilih tersebar di seluruh TPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang didalilkan sebagai hasil kerja sama Termohon dengan Pihak Terkait. Dengan asumsi pelanggaran tersebut, seandainya benar ada angka suara yang hilang/ditambah, maka hal demikian merupakan asumsi pula jika dengan secara sendirinya dikurangkan dari perolehan suara Pihak Terkait;

Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, pemilih yang terdaftar pada DPTb berjumlah 2.348 pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilih yang terdaftar pada DPTb berjumlah 2.327 Pemilih (bukti PK-2 dan bukti PK-18);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemilih yang menggunakan DPTb merupakan pemilih yang seharusnya dapat terdata nama-namanya dalam Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK, apabila memang jumlahnya sesuai dan pemilih tersebut benar penduduk setempat maka pemilih tersebut berhak memberikan hak pilihnya. Menjadi persoalan apabila nama-nama tersebut tidak terdapat dalam Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK. Namun, dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan pihak yang mengajukan

bukti Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK. Pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan hanya berdasarkan hitungan yang diperoleh dari sumber yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Data pemilih yang masuk dalam DPTb seharusnya disandingkan dengan Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK. Persoalan menjadi jelas jika antara Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK terdapat perbedaan jumlah dengan DPTb di suatu TPS atau Termohon tidak dapat menunjukkan nama-nama yang terdapat dalam Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK tetapi surat suara habis dicoblos. Oleh karena bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan Mahkamah dan tidak terdapat bukti lain yang dapat dijadikan sandingan, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dari dalil Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon banyak mengubah angka di Formulir Model C-KWK dan C1-KWK yang dilakukan dengan cara *tipp-ex* sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10 dan P-41 serta saksi Halid Posangi yang pada pokoknya menyatakan banyak dokumen yang dihapus menggunakan *tipp-ex* (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan angka yang terjadi pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK merupakan perbaikan atas kesalahan tulis yang tidak memengaruhi perolehan suara dan telah diketahui serta disetujui saksi-saksi yang berada di TPS;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi Abdul Muis Van Gobel yang pada pokoknya menyatakan memang benar terjadi penghapusan dengan menggunakan *tipp-ex* untuk undangan yang masuk, karena hanya ditulis manual dengan tangan, dan dihapus karena terdapat kekeliruan penulisan nama, dan seluruh pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut tidaklah berdasar karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara terperinci dan detail di TPS mana kejadiannya dan siapa pelakunya;

Pihak Terkait mengajukan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya

menyatakan adanya *tipp-ex* angka perolehan suara pada Formulir C-KWK dan C1-KWK merupakan hasil pembuktian yang dapat diverifikasi secara fisik dan dibandingkan dengan keterangan penyelenggara, khususnya Pengawas Pemilu;

Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat temuan atau pun laporan mengenai hal itu. Selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan seluruh saksi menandatangani Formulir C1-KWK (bukti PK-19);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pada permohonan halaman 22, Pemohon mendalilkan Formulir yang *ditipp-ex* adalah C-KWK dan C1-KWK namun berdasarkan bukti yang Pemohon rujuk, yaitu bukti surat/tulisan P-41, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti P-41 adalah Berita Acara Perbaikan salah penulisan pada Model A.Tb-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 yang ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon. Terhadap dalil ini Pemohon tidak melampirkan formulir yang *ditipp-ex* sebagai bukti, sehingga Mahkamah tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya, apakah benar Formulir yang *ditipp-ex* adalah C-KWK dan C1-KWK seperti yang didalilkan atau yang *ditipp-ex* tersebut adalah undangan sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi Termohon. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan di TPS mana hal itu terjadi. Berdasarkan bukti Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK yang diajukan oleh semua pihak, tidak ditemukan adanya angka yang *ditipp-ex*. Memang terdapat beberapa angka yang dicoret namun coretan tersebut ada yang diparaf setelah diperbaiki dan ada yang tidak diparaf. Fakta-fakta demikian tidak cukup meyakinkan Mahkamah perihal kebenaran dalil Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan calon tidak sah dan batal demi hukum karena tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mensyaratkan kuorum Rapat Pleno minimal dihadiri empat orang, namun faktanya yang hadir dalam Rapat Pleno hanya dua orang ditambah satu orang anggota KPU Provinsi;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan

yang diberi tanda bukti P-18 dan bukti P-50;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: a. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Bahwa Pemohon telah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sudah tidak berlaku, sehingga terdapat kesesatan dalam menyusun dalil. Termohon menyatakan Pemohon tidak cermat dan tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang mutakhir;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD-3.001 dan bukti TD-3-002;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada Konsiderans bagian "Menimbang" huruf d telah dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Selanjutnya, Pasal 571 huruf b UU 7/2017 menyatakan, "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*". Oleh karena itu, telah ternyata bahwa Pemohon telah salah dalam menggunakan aturan guna membangun dalilnya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan setelah mencermati seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait yang apabila dikonversi ke dalam angka-angka adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan ASN sebagai penyelenggara sebanyak 693 orang;
2. Pemilih di bawah umur sebanyak 8 orang;
3. Pemilih pengguna DPTb yang tidak terdaftar di ATb-KWK sebanyak 2.348 orang;
4. Menghilangkan nama dalam DPT sebanyak 8 orang;
5. Pemilih dari luar daerah (lintas provinsi) yang tidak terdaftar di DPT sebanyak 2 orang;
6. Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana) sebanyak 200 orang;
7. Kampanye Bupati di masa tenang sebanyak 300 orang;
8. Kampanye Sekda, Kepala Dinas, Camat, ASN, dan Aparat Desa sebanyak 500 orang;

Sehingga keseluruhannya berjumlah 4.059 orang.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon sesungguhnya dengan jelas dan/atau nyata menggunakan metode dan dasar yang tidak jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau menimbulkan kesesatan. Termohon menilai bahwa angka-angka yang dikonversi oleh Pemohon merupakan asumsi dan/atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan. Selain itu, Termohon menilai Pemohon tidak konsisten dalam mengajukan dalil-dalil permohonannya terkait politik uang, di mana pada poin 16 pokok permohonan, Pemohon yang awalnya hanya mendalilkan sebanyak 23 orang penerima politik uang, namun pada tabel 7, Pemohon menyimpulkan sebanyak 200 orang penerima politik uang. Oleh karena itu, terlihat bahwa angka-angka yang dikonversi oleh Pemohon hanya asumsi dan/atau angka-angka yang penuh halusinasi yang menyesatkan;

Sementara itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon memakai asumsi sendiri tanpa mengakui hasil perolehan suara Pihak Terkait dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dan malah mengurangkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang telah disahkan oleh Termohon dengan hasil hitungan asumsi oleh Pemohon sendiri sebesar 4.038 suara. Angka tersebut merupakan hasil imajiner dan rekayasa dari Pemohon tanpa alat pendukung serta alat pembuktian yang sah, sehingga hal demikian tidaklah dapat diterima dan

dibenarkan secara hukum;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesungguhnya seluruh hal yang didalilkan Pemohon tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, hal yang masih perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan konversi dalil Pemohon ke dalam angka-angka yang kemudian atas dasar itu digunakan oleh Pemohon untuk mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dan atas dasar itu pula memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;

Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon adalah tidak logis sebab tidak ditemukan adanya alasan untuk mengkonversi dalil-dalil Pemohon ke dalam angka-angka perolehan suara (4.059 suara sah) dan kemudian menggunakan angka tersebut untuk mengurangi perolehan suara Pihak Terkait yang berarti mengurangi pula jumlah total suara sah dari 49.368 menjadi 45.309. Terlebih lagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pemilik suara sejumlah 4.059 tersebut tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah, sehingga timbul pertanyaan kemana hilangnya 4.059 suara sah tersebut. Dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat alasan untuk tidak menyertakan suara tersebut sebagai suara yang sah;

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menerima dalil permohonan Pemohon *a quo*;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.44 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan

dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**